

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : RESERTIFIKASI S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT SUMALINDO LESTARI JAYA V
- Tanggal Audit : 22 – 29 Maret 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
 - a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit)
 - b) Amin Pujiyanto, S Hut (Auditor PHPL Prasyarat)
 - c) Ir. Indra Komara (Auditor PHPL Produksi)
 - d) Ir. Marthen Edy (Auditor PHPL Ekologi)
 - e) M. Ngizudin, S Hut (Auditor VLK Hutan)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Lestari Jaya V
2. Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir, Samarinda
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HT : No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 Tanggal 22 Mei 2018
5. Luas dan Lokasi : 59.860 Hektar di Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
 - Amir Sunarko (Direktur Utama)
 - Rudy Gunawan (Direktur)Komisaris :
Wijiasih Cahyasasi (Komisaris Utama)
7. Nama dan Email : Ir. Uun Roudhotul Jannah, uun.ri@sljglobal.com
MR *Auditee*

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN RESERTIFIKASI S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : Senin, 22 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Sumalindo Lestari Jaya V.
2. Tahapan : Konsultasi Publik
Waktu : Senin, 22 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Rapat dilakukan dengan perwakilan dari masyarakat terkena dampak langsung operasional PT Sumalindo Lestari Jaya V.
Catatan : b) Acara konsultasi publik direkam (recording) dan absen secara elektronik.
c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasi kepada UM dan menjadikan pertimbangan penetapan penilaian.
3. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : Selasa, 22 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Lestari Jaya V.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
4. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 23 – 27 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
 - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat
 - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
 - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
 - 4) Room 4 untuk kriteri sosial
 - 5) Room 5 untuk VLK Hutan

- d) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b) permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
 - e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
 - f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).

5. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : Sabtu, 27 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Lestari
Catatan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Lestari Jaya V.
b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

6. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : Senin, 29 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan
Catatan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.

7. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : Sabtu, 17 April 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Hasil keputusan Resertifikasi S-PHPL, ditetapkan :
Catatan : 1. PT Sumalindo Lestari Jaya V dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan predikat BAIK.
2. Kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V dapat diterbitkan kembali S-PHPL. dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban melaksanakan penilikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen legal berupa Akta Pendirian, Akta perubahan No. 12 tanggal 13 Oktober 2017 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH, Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 2/64/IU-PB/PMDN/2013 tanggal 04 September 2013, TDP PT SLJ GLOBAL Tbk No. 17.01.1.16.00836, NPWP No. 01.001.872.9-722.001 an. PT SLJ GLOBAL Tbk. beralamat di Samarinda, NPWP No. 01.001.872.9-054.000 an. PT SLJ GLOBAL Tbk, beralamat di Jakarta, NPWP No. 01.001.872.9-054.000 an. PT SLJ GLOBAL Tbk, beralamat di Jakarta Selatan, SKT No. PEM-00040/WPJ.07/KP.0803/2012 diterbitkan tanggal 02 Juli 2013, SKT No. PEM-05871/WPJ.14/KP.0203/2013 diterbitkan tanggal 22 Juli 2013, SPPKP No. PEM-00005/WPJ.19/KP.0203/2009 diterbitkan tanggal 02 Juli 2013, NIB No. 8120117292881 an. PT SLJ Global ditetapkan pada 28 Desember 2018, SK IUPHHK-HA SK Menhut No. 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998, SK Perubahan Luas No. 321/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan SK Perpanjangan SK Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDH/2018 tanggal 22 Mei 2018. Dokumen legal operasional lainnya berupa Laporan ANDAL No. 115/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 9 September 1997, Laporan ANDAL Perubahan No. 252/Menhut-VI/2006 tanggal 19 April 2006, Dokumen ANDAL SK. No. 540/09.1/SEKT.AMDAL/IX/06 tanggal 14 September 2006, Dokumen RKL, RPL, dan Ringkasan Eksekutif ANDAL Pengesahan No. 540/13/SEKT.AMDAL/X/06 tanggal 19 Oktober 2006, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2028 disahkan MenLHK No. SK. 4501/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 07Mei 2019, dokumen RKT Tahun 2016 – 2021. Selain juga memiliki dokumen tata batas berupa Pedoman Tata Batas No. 89/KUH-2-IUPHHK-HA/2014 tanggal 15 Agustus 2014, BAP Pemetaan Batas Areal Kerja Blok I sd Blok IV tanggal 24 April 2015, Instruksi Kerja Tata Batas No. 27/IK/BPKH-IV-2/2016 tanggal 20 Mei 2016, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Tata Batas No. 005/SLJ-IMM/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, BAP Tata Batas Areal Kerja, Notulensi Rapat Pembahasan Hasil Penataan Batas Areal Kerja tanggal 29 September 2017, Laporan TBT : Lap. /BPKH IV-2/2017 Tahun 2017, Surat Direktur PT SLJ V No. 083/SLJ-SMD/LD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Permohonan Surat Tagihan Biaya Pengganti tata batas ke Negara. Dokuen tersebut tersedia lengkap di Kantor Pusat PT SLJ Global Tbk di Samarinda dan Kantor Base Camp Site Batu Majang, Kabupaten Mahakam Ulu.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penataan batas yang telah dilakukan PT Sumalindo Lestari Jaya V seperti yang disebutkan dalam Laporan TBT : Lap. /BPKH IV-2/2017 Tahun 2017 mencapai

		172.558,71 m dari yang direncanakan sepanjang 275.072,00 m atau terealisasi 62,73 % (belum temu gelang)
3.	Verifier 1.1.3	: Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Di areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak dijumpai adanya konflik batas, terkait konflik dengan masyarakat, Perusahaan memiliki SOP No. Log-06/P-02-01 tanggal 19 Januari 2015 tentang Resolusi Konflik dan juga memiliki dokumen Pemetaan Resolusi Konflik untuk tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. 5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016, dari dokumen Monitoring Aktivitas Masyarakat yang berrkebutan dan berladang terlihat adanya penurunan tingkat okupasi lahan.
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Re Sertifikasi terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V. Berdasarkan SK No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDH/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perpanjangan diketahui bahwa areal Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebelumnya terdapat dalam areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V telah dikeluarkan kemudian penyusunan dokumen RKUPHHK-HA telah disesuaikan dengan perubahan fungsi kawasan hutan.
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Tidak diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	: Di dalam areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan dokumen Monitoring Aktivitas Masyarakat diketahui terdapat konflik tenurial di areal kerja di Blok I sebanyak 187 Ha dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan, sedangkan Blok II, III dan IV yang belum pernah dikelola tidak ada data kasus tenurial.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		: BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	: Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen Visi, Misi Perusahaan yang disahkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 02 Januari 2018, berlaku untuk seluruh anak perusahaan termasuk PT Sumalindo Lestari Jaya V, Visi Misi sesuai dengan prinsip PHL, terdapat kegiatan sosialisasi Visi Misi pada periode tahun 2016 - 2021 kepada karyawan dan masyarakat.

2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Re Sertifikasi diketahui bahwa implementasi kegiatan pengelolaan hutan hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari.
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Rata-rata realisasi Ganis PHPL selama periode tahun 2016 – 2021 sebesar 86 %, pada tahun 2021 tidak terdapat Ganis PHPL Kurpet, Ganis PHPL Nenhut kurang 1 orang, Ganis PHPL Binhut kurang 2 orang dan Ganis PHPL PKB-R kurang 1 orang.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Rata-rata realisasi peningkatan SDM untuk seluruh jenis dan penyelenggara selama periode Re Sertifikasi (tahun 2016 – 2020) sebesar 103,75 % sesuai kebutuhan.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap meliputi Daftar Karyawan, Daftar Ganis PHPL, Perjanjian Kerja Bersama, Gaji Karyawan (sesuai Standar Upah Minimum SK Gubernur Kalimantan Timur), Wajib Laport Tenaga Kerja, Serikat Pekerja, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kontrak Kerja, Lembaga Kerjasama Bipartit.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> dimana selama periode Re Sertifikasi telah disahkan oleh Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya Global yaitu pada tanggal 11 Januari 2016, tanggal 1 Januari 2018, tanggal 2 Januari 2019 dan dan 4 Januari 2021 namun pada bagian SPI (Divisi Logging) menunjukkan adanya keterbatasan pengawasan di tingkat HO.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Perangkat SIM yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, juga tersedia tenaga pelaksana yang berada di tingkat Head Office yaitu Hadi Masful sebagai Ka. Dept. Sistem Informasi Manajemen, sedangkan tenaga pelaksana SIM di Base Camp Site Batu Majang yaitu Basri Kube
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi yaitu pada SIPUHH Online saudara Asranniansyah berdsarkan SK. No. 003/SLJ-V/HRD-BU/SMD/I/2019 tanggal 1 Januari 2019, pada e-Monev saudara Surat berdasarkan SK. No. 09/SLJ-LD/LOG/SMD/IV/2016 tanggal 1 April 2016, pada Si Pongi saudara Jasmin berdasarkan SK No. 01A/SLJ-LD/LOGging/SMD/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, terkait informasi manajemen telah dilaporkan secara rutin sesuai ketentuan.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Organisasi SPI yang dipimpin oleh saudari Uun Raudhatul Jannah, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Re Sertifikasi yaitu tahun 2016 – 2021 terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	Nilai Kinerja Indikator 1.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan RKT tahun 2016 – 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sekitar yaitu desa Mamahak Besar, Long Bagun Ulu, Long Bagun Ilir, Batu Majang dan Ujoh Bilang telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.

2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Sumalindo Lestari Jaya V, yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/BUHA-2/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 - 2021 Atas Nama PT Sumalindo Lestari Jaya V, Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>dan</p> <p>RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V pada Hutan Produksi telah disusun dengan berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode Tahun 2019-2028, Tahun 2019. RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V Periode 2019-2028 telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4501/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2019-2028 atas Nama PT Sumalindo Lestari Jaya V, Provinsi Kalimantan Timur. SK ditetapkan di Jakarta oleh DR. Hilam Nugroho selaku Direktur Jenderal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. SK berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2028.</p>

2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Implementasi penataan areal kerja selama jangka periode audit resertifikasi adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2016 terdapat perubahan lokasi blok RKT VII (2018) menjadi blok V (RKT 2016) dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2012-2021. - Pada tahun 2017 terdapat peta Perubahan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012-2021 Tahun 2016. - Pada tahun 2018 tidak diimplementasikan karena JPT “no!” dan IUPHHK berakhir tanggal 26 Pebruari 2018. - Pada tahun 2019 penataan areal kerja pada blok TPTI Tahun 2019 pada Blok I sesuai rencana pada RKUPHHK-HA, Tahun 2019. - Pada tahun 2020 penataan areal kerja pada blok TPTI Tahun 2020 pada Blok II sebagian sesuai rencana pada RKUPHHK-HA, Tahun 2020. <p>Secara umum implementasi Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/ petak) sebagian sesuai dengan RKUPHHK-HA.</p>
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja dinilai melalui kejelasan tanda batas blok dan petak di lapangan. Kejelasan tanda batas blok dan petak tebangan dilaksanakan melalui observasi lapangan dengan metode purposive sampling atas implementasi Penataan Areal Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya V. Pada pelaksanaan audit Resertifikasi dapat diverifikasi ketersediaan Berita Acara Pemeliharaan Batas HPH, Batas Blok dan Batas Petak seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BA Pemeliharaan Batas Blok dan Petak Tebangan No. 06/SLJ-V/FP/XII/2017 tgl 13 Desember 2017 - BA Pemeliharaan Batas HPH, Batas Blok dan Batas Petak No. 01/slj-V/FP/II/2020 tanggal 17 Februari 2020. - BA Pemeliharaan Batas Petak RKT 2020 dan CO RKT 2019 No. 03/slj-V/FP/II/2021 tanggal 09 Februari 2021. <p>Terkait dengan kejelasan tanda batas blok dan petak dilapangan berdasarkan observasi lapangan didapatkan :</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki data potensi sediaan tegakan berdasarkan pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dengan rata-rata potensi untuk jenis yang diperdagangkan pada diameter 50 cm keatas yaitu $\pm 13,97$ btg/ha dengan volume $\pm 36,27$ m³/ha. Dan sediaan tegakan untuk seluruh jenis pada seluruh kelas diameter sebanyak 422,63 btg/ha dengan volume $\pm 116,90$ m³/ha.</p> <p>Pada pelaksanaan audit Resertifikasi PHPL dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki data potensi tegakan berdasarkan keberadaan Laporan Hasil Cruising 6 (enam) tahun terakhir (periode audit Resertifikasi) dan potensi pertahun berturut-turut sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, dan 2021 adalah : 68,00 m³/ha, 68,79 m³/ha, 48,83 m³/ha, 67,93 m³/ha, 79,87 m³/ha, dan 69,89 m³/ha.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan Peta Sebaran Pohon skala 1:1.000 memuat jalur cruising dan kontur, dan posisi pohon. Dapat diverifikasi secara acak keberadaanya peta sebaran pohon untuk Petak II-01 dan II-02 RKTUPHHK-HA Tahun 2020.</p>
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki SOP Pembuatan dan pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) dengan Nomor : LOG-05/P-01-01 Tanggal 02 Maret 2015. Berdasarkan pengukuran ke-2, ke-3, dan ke-4 didapatkan hasil dari perhitungan riap pertumbuhan diameter (pengukuran ke-2, ke-3, ke-4) dan volume hasil pengukuran ke-2 didapatkan data sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Riap rata-rata riap diameter : <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran ke-2 : untuk jenis Komersil (K) adalah sebesar 0,68 cm/th, untuk jenis non komersil (NK) 0,70 cm/th, dan untuk seluruh jenis (SJ) sebesar 0,67 cm/th. Pengukuran ke-3 : untuk jenis Komersil (K) adalah sebesar 0,62 cm/th, untuk jenis non komersil (NK) 0,78 cm/th, dan untuk seluruh jenis (SJ) sebesar 0,53 cm/th. Pengukuran ke-4 : untuk jenis Komersil (K) adalah sebesar 0,34 cm/th, untuk jenis non komersil (NK) 0,79 cm/th, dan untuk seluruh jenis (SJ) sebesar 0,47 cm/th. Riap rata-rata volume tinggi total : <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran ke-2 : untuk jenis komersil (K) sebesar 0,08 m³/ha/th, jenis non komersil (NK) 0,05 m³/ha/th, dan seluruh jenis sebesar 0,07 m³/ha/th.: Riap rata-rata volume tinggi bebas cabang (BC) : <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran ke-2 : untuk jenis komersil (K) sebesar 0,07 m³/ha/th, jenis non komersil 0,04 m³/ha/th, dan untuk seluruh jenis sebesar 0,06 m³/ha/th. <p>Laporan Analisa Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, sudah disampaikan kepada Kepala Litbang Balai Besar Dipterocarpaceae</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	BAIK dengan nilai mencapai 100 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

8. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada pelaksanaan audit Resertifikasi PHPL, berdasarkan keberadaan dokumen RKUPHHK-HA periode 2019-2028 PT Sumalindo Lestari Jaya V dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V menerapkan sistem silvikultur TPTI berupa SOP PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan, Pembebasan Pohon Binaan, dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Seluruh tahapan ini telah diimplemetasikan sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh PT Sumalindo Lestari Jaya V.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada pelaksanaan audit Berdasarkan Laporan Pemantauan Tingkat Kerusakan Tegakan Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2019, dan 2017, didapatkan data potensi tegakan sebelum Masak Tebang rata-rata sebesar 49 pohon per hektar.:
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Pemantauan Tingkat Kerusakan Tegakan Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2019, dan 2017, didapatkan data potensi rata-rata tingkat Tiang sebesar 289 batang per hektar dan tingkat pancang sebesar 1.533 batang per hektar.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan PT Sumalindo Lestari Jaya V melaksanakan silikultur SILIN adalah tertuang dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.4501/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2019-2028 an PT Sumalindo Lestari Jaya V Provinsi Kalimantan Timur, pada Klausul Memutuskan, Menetapkan pada Point Ketiga. 2. PT Sumalindo Lestari memiliki dokumen SOP SILIN yaitu SOP Silvikultur Intensif Pola Rumpang dengan nomor SOP : LOG-04/P-09-00 tanggal fektif 11 Nopember 2019. 3. Didalam SOP sudah diuraikan definisi dari tahapan kegiatan SILIN Pola Rumpang, diantaranya : Perencanaan Tapak SILIN, Pengadaan Bibit / Pembibitan, Penyiapan Lahan dan Pembuatan Lubang Tanam, Penanaman,, Pemeliharaan, Pemanenan Akhir daur Tanaman SILIN.
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Bulanan Silin meliputi : Skedule Kegiatan Silin Tahun 2020, Rencana dan realisasi Silin, dan Peta Tapak Silin.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan sudah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut : 2. PT Sumalindo Lestari Jaya V telah membuat Laporan Semester I (Januari s/d Juni 2020) Silin Tahun 2020 Site Batu Majang dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 08 Juli 2020. 3. PT Sumalindo Lestari Jaya V telah membuat Laporan Semester II (Juli s/d Desember 2020) Silin Tahun 2020 Site Batu Majang dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 11 Januari 2021. <p>Selain itu terdapat Laporan hasil Kegiatan (LHK) berupa Penyiapan Lahan dan Penanaman Silvikultur SILIN Petak 01 (T.SLN 11,27,25), ini baru dimulai bulan Pebruari 2021.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.3	:	BAIK dengan nilai mencapai 93,93 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki prosedur pemanfaatan/ pengellolaan hutan ramah lingkungan sesuai keberadaannya, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Reduce Impact Logging dengan SOP nomor : LOG-02/P-06-01 dibuat tanggal 8 Januari 2010, telah direvisi pada tanggal 01 Pebruari 2015, dan terakhir direvisi kembali dengan nomor SOP LOG-02/P-01-02 pada tanggal 11 Februari 2019 yang memerinci pada kegiatan-kegiatan Perencanaan ; Pelaksanaan di lapangan : pembangunan jalan angkutan, penebangan, penyaradan dengan buldozer, ; Penilaian RIL, Pengolahan Data. 2. SOP Pemanenan Ramah Lingkungan dengan SOP nomor : LOG-02/P-01-02 tanggal 8 Januari 2010, telah direvisi pada tanggal 30 Januari 2015, dan telah direvisi kembali dengan nomor SOP LOG-02/P-01-03 yang memerinci lebih detail kegiatan-kegiatan pemanenan seperti : Penebangan, Penyaradan, Perbaikan Batas Blok dan Petak / Poligon Tebangan, Perapihan, Inventarisasi Tegakan Tinggal dan Lokasi Pengayaan. <p>Berdasarkan telaah dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki Prosedur RIL yang telah mencantumkan acuan peraturan Perdirjen PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018 tentang RIL untuk Hutan Alam.</p>
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada Resertifikasi PHPL dapat diverifikasi pelaksanaan teknologi ramah lingkungan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan Perencanaan : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Peta Hasil PAK (1:50.000), berdasarkan informasi 1:30.000. - Terdapat Peta Jaringan jalan angkutan (Main Road dan Spur Road) skala 1:30.000. - Terdapat Peta rencana pemanena Kayu skala 1:5.000. 2. Tahapan Pemanenan : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Pembuatan jalan angkutan pada penggung dan pematang.

			<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Drainase yang baik seperti parit, gorong-gorong dan jembatan (belum optimal). - Sudah ada pembuatan Sudetan. - Terdapat Penanaman Bekas TPn, namun belum seluruhnya. <p>3. Tahapan Penilaian RIL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terlaksana kegiatan penilaian RIL. <p>Seccara umum, terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.</p>
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan Penebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 belum berjalan / dimulai, sehingga belum dapat dilaksanakan uji petik penebangan dan penyaradan untuk mendapatkan tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah melalui data primer.</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen didapatkan bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melaksanakan studi tingkat kerusakan tegakan akibat penebangan pada pelaksanaan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan 2019 sesuai Keberadaan Laporan Perhitungan Tingkat Kerusakan Tegakan Akibat Penebangan. Berikut hasil studi tingkat kerusakan tegakan tinggal PT Sumalindo Lestari Jaya V didapatkan tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 26% (16% - 30%)</p>
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan Penebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 belum berjalan / dimulai, sehingga belum dapat dilaksanakan uji petik penebangan dan penyaradan kayu untuk mendapatkan faktor eksploitasi melalui data primer.</p> <p>Analisa nilai faktor eksploitasi didapatkan berdasarkan data sekunder terhadap dokumen LHC dengan LHP. Berdasarkan perbandingan LHC dengan LHP pada 5 Petak Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2015, 2016, 2017, 2019, dan 2020 dengan sampling masing-masing 10 pohon secara acak didapatkan Nilai Faktor Eksploitasi berturut-turut adalah sebesar 0,91, 0,93, 0,90, 0,91, 0,91 atau rata-rata sebesar 0,91 ($\geq 0,70$).</p>
	Nilai Kinerja Indikator 2.4	:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit Resertifikasi PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya V dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA dengan kondisi sebagai berikut :</p> <p>1. Terdapat pengesahan RKTUPHHK-HA tahun 2015 PT Sumalindo Lestari Jaya V oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor</p>

		<p>: 522.110.1/20/Kpts/RKT/DK-III/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015.</p> <p>Dokumen dilengkapi dengan Buku RKTUPHHK-HA, SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>2. Terdapat pengesahan RKTUPHHK-HA tahun 2016 PT Sumalindo Lestari Jaya V oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor : 522.110.1/90/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016.</p> <p>Dokumen dilengkapi dengan Buku RKTUPHHK-HA, SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>3. Terdapat pengesahan RKTUPHHK-HA tahun 2017 PT Sumalindo Lestari Jaya V oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor : 522.110.1/424/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 18 April 2017 dan berakhir tanggal 31 Desember 2017.</p> <p>Dokumen dilengkapi dengan Buku RKTUPHHK-HA, SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>4. Terdapat pengesahan RKTUPHHK-HA tahun 2018 PT Sumalindo Lestari Jaya V secara self approval oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk melalui surat nomor : 013/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018.</p> <p>Dokumen dilengkapi dengan Cover Buku RKTUPHHK-HA, Lembar dan SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000 yang disahkan oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk</p> <p>5. Terdapat pengesahan RKTUPHHK-HA tahun 2019 PT Sumalindo Lestari Jaya V secara self approval oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk melalui surat nomor : 007/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>Dokumen dilengkapi dengan Buku RKTUPHHK-HA, SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000 yang disahkan oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk</p> <p>6. Terdapat pengesahan RKTUPHHK-HA tahun 2020 PT Sumalindo Lestari Jaya V secara self approval oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk melalui surat nomor : 001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2019 tanggal 13 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>Dokumen dilengkapi dengan Buku RKTUPHHK-HA, SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000 yang disahkan oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk</p> <p>7. Terdapat pengesahan RKTUPHHK-HA tahun 2021 PT Sumalindo Lestari Jaya V secara self approval oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk melalui surat nomor : 002/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>Dokumen dilengkapi dengan Buku RKTUPHHK-HA, SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000 yang disahkan oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk</p> <p>Terdapat dokumen RKTUPHHK-Ha secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) untuk RKTUPHHK-HA tahun 2015 s/d 2017 atau yang disahkan secara self approval untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018 s/d 2021.</p>
--	--	---

2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan periode audit resertifikasi (2015 sd 2021) terdapat 2 (dua) RKUPHHK-HA yang menjadi dasar penyusunan RKTUPHHK-HA, sehingga penggambaran blok kerja sesuai dengan periode masing-masing RKUPHHK-HA. Adapun hasil audit terhadap dokumen Peta Kerja sesuai dengan periode audit Resertifikasi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta kerja RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012-2021 tercantum dalam Legenda Peta kerja RKUPHHK-HA berupa : Penataan Blok RKTUPHHK-HA Periode 2012-2021 (Blok Tebangan Tahun 2017 adalah "V"), Kawasan Lindung seperti : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, Lereng >40%, Buffer Zone Hutan Lindung, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Kebun Benih. Seluruh peruntukan areal ini telah tergambar dalam uraian peta kerja. 2. Peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2015, 2016, dan 2017 tercantum dalam Legenda Peta berupa : Pembagian Blok Tebangan 10 Tahun Periode 2012-2021, areal yang boleh ditebang RKTUPHHK-HA 2015, 2016, 2017 2017 (distempel), Areal Kawasan Lindung seperti : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, Lereng "E", Buffer Zone Hutan Lindung, serta areal tidak produktif seperti : PUP dan Kebun Benih. 3. Peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2019-2028 skala 1:50.0000 memuat/ menggambarkan Blok Tebangan Tahun 2019-2028, Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, Sempadan Sungai, Lereng E, PUP, Kabun Benih, Areal Cadangan Pangan dan Lahan Masyarakat. 4. Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019, 2020, dan 2021 skala 1:50.0000 memuat/ menggambarkan Blok Tebangan Tahun 2019, Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, Sempadan Sungai, Lereng E, PUP, Kabun Benih, Areal Cadangan Pangan dan Non Hutan. <p>Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p>
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan periode penilaian audit Resertifikasi (2015 s/d 2021), implementasi penandaan batas Blok tebangan dan Kawasan lindung adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandaan Batas Blok dengan adanya BA Penandaan Batas Blok menunjukkan bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan penandaan batas di lapangan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan bahwa terdapat bukti BA Penandaan Batas Blok untuk Tahun 2016,2017, 2019, 2020, dan 2021. 2. Penandaan Batas Kawasan Lindung dengan adanya BA Kawasan Lindung menunjukkan bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan penandaan batas kawasan lindung. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan bahwa terdapat Penandaan batas kawasan lindung mulai tahun

			<p>2015 s/d 2021, terdiri dari 2 (dua) jenis kawasan lindung yaitu Lereng “E” dan Sempadan Sungai.</p> <p>Penilaian terhadap implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan/ ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) dilaksanakan melalui observasi lapangan dengan menggunakan bantuan aplikasi software PDF maps dengan input Lampiran Peta RKTUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V.</p>
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada pelaksanaan audit Resertifikasi PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya V dapat diverifikasi terdapat rencana dan realisasi pemanenan / produksi kayu sesuai dengan keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V Tahun 2019 dan Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI Periode Desember Tahun 2015, 2016, 2017, 2019, dan 2020.</p> <p>Berdasarkan dokumen tersebut dapat diketahui persen ketercapaian realisasi pemanenan PT Sumalindo Lestari Jaya V setiap tahun berturut-turut adalah sebagai berikut : 43,81%, 40,86%, 54,69%, 38,57%, dan 24,79%, atau rata-rata sebesar 39,51%/</p>
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan seluruh laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019), opini / Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paramater : Likuiditas >150%, Solvabilitas 100 - 150%, dan Rentabilitas positif
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Realisasi Biaya dan Pelaksanaan Fisik Pembinaan Hutan Sistem TPTI tahun 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santoso dan Rekan, terdapat alokasi dana yang cukup sebesar 75,37% hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan

			penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Realisasi Biaya dan Pelaksanaan Fisik Pembinaan Hutan Sistem TPTI tahun 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santoso dan Rekan, dan Rencana dan Realisasi Production cost Periode 2020, terdapat alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional terdapat perbedaan sebesar 75% (perbedaan lebih dari > 50%)
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan realisasi dana kelola hutan didapatkan realisasi dana kelola hutan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 rata-rata sebesar 75,84%. secara khusus terjadi ketercapaian dibawah 80% pada tahun 2015 dan 2019. Berdasarkan rincian biaya pada tahun 2019 terdapat realisasi biaya yang rendah adalah pada kegiatan PWH, Penebangan, dan Penerapan Reduced Impact Logging. Sementara untuk kegiatan lainnya baik TPTI maupun Non TPTI pencapaian realisasi diatas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode audit Resertifikasi (2015-2021), terdapat kendala kegiatan teknis kehutanan di bagian produksi baik tata waktu maupun realisasi dananya. Hal tersebut menandakan bahwa realisasi dana untuk kegiatan teknis lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Realisasi Biaya dan Pelaksanaan Fisik Pembinaan Hutan Sistem TPTI tahun 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santoso dan Rekan, dan Rencana dan Realisasi Production cost Periode 2020, terdapat Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 103,15% ($\geq 80\%$).
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik

Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan merupakan kewajiban bagi Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan/ Unit Manajemen. Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI per Desember 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dapat diketahui realisasi pembinaan PT Sumalindo Lestari Jaya V.</p> <p>Adapun persen realisasi kegiatan penanaman/ pembinaan hutan PT Sumalindo Lestari Jaya V selama periode audit Resertifikasi (luas dan kualitas tegakan) didapatkan nilai sebesar 93,41% (>80%) dari yang direncanakan.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	SEDANG dengan nilai mencapai 76,19 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan lindung telah dirinci dalam beberapa dokumen seperti (a) dokumen AMDAL (1997), (b) dokumen RKU berbasis IHMB periode 2012-2021 tahun 2012, (c) RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2019 Periode 2019-2028, dan untuk mendukung kegiatan operasional lapangan, terdapat Surat Penetapan kawasan lindung PT. SLJ-V No. 202B/SLJ-LD/SMD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan kawasan lindung di areal PT. SLJ-V disesuaikan dengan dokumen RKU tahun 2019 dengan luas areal kawasan lindung 6.064 ha • Berdasarkan sampling foto-foto lapangan pada beberapa areal kawasan lindung, menunjukkan bahwa kawasan lindung ada dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKU dan sesuai dengan kondisi biofisiknya • Berdasarkan rekaman audit sebelumnya diketahui sejarah pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, khususnya di sempadan Sungai Alan, bahwa pada tahun 1980-an masyarakat Batu Majang yang bekerja membuka ladang di sempadan Sungai Alan pada bagian hulu Sungai Boh (Kampung Apokayan) di PT SLJ-II, akhirnya sampai di sempadan Sungai Alan. Kemudian pada tahun 1984, ada program resettlement dari pemerintah, karena Sungai Alan tidak bisa dilalui dengan transportasi sehubungan kondisi Sungai Alan yang berbatu-batu, maka Pemerintah memindahkan masyarakat Batu Majang ke muara Sungai Alan. Dengan berpindahnya masyarakat Batu Majang ke Muara Sungai Alan, masyarakat tetap mengakui keberadaan ladang mereka di sepanjang Sungai Alan. Kemudian pada tahun 1998, keluarlah SK IUPHHK untuk PT Sumalindo Lestari Jaya V, yang mana Sungai Alan ini masuk dalam areal PT Sumalindo Lestari Jaya V, sehingga keberadaan masyarakat yang berladang di Sungai Alan, memang telah ada sebelum adanya PT SLJ-V

2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil uji petik lapangan di beberapa areal kawasan ditemukan plang informasi jenis kawasan lindung dan tanda batas areal kawasan lindung berupa tanda plus cat berwarna kuning. Tanda batas kawasan lindung yang dijumpai di lapangan sudah sesuai dengan SOP yang ada (SOP Pemeliharaan Batas Blok, Peta/Poligon Tabangan, dan Kawasan Lindung, No. LOG-01/P-12-00, tanggal efektif 23 Juni 2019) PT. SLJ-V telah melakukan penandaan batas areal kawasan lindung dengan total panjang yang sudah ditandai di lapangan adalah sepanjang 106,06 km (87,17%) dari panjang total batas kawasan lindung yang seharusnya sesuai dengan perkembangan blok RKT sebesar 120,53 km
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada, diketahui bahwa terdapat areal kawasan lindung yang tidak berhutan dengan penutupan vegetasi berupa semak seluas 316,66 ha (5,22%). Dengan adanya kenyataan ini, maka auditee wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan lindung yang tidak berhutan, antara lain dapat dicapai dengan cara menghutankan kembali kawasan lindung dengan cara penanaman Kondisi penutupan lahan areal KL (dengan asumsi setelah mengamati peta citra bahwa hasil interpretasi citra landsat berupa tertutup awan dapat diprediksi sesuai dengan tutupan lahan yang ada disekitarnya) yang masih berhutan adalah sekitar 5.701,38 ha (94,88%) dari total luas areal KL sebesar 6.064 ha
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan data-data yang dikirimkan, diketahui bahwa seluruh desa binaan PT. SLJ-V telah mendapatkan sosialisasi untuk mendapatkan pengakuan akan keberadaan kawasan lindung dalam areal PT. SLJ-V Terkait dengan adanya kegiatan perladangan oleh masyarakat di sempadan Sungai Alan, telah dijelaskan di verifier 3.1.1, yang pada kesimpulan bahwa Sempadan Sungai Alan telah menjadi lahan okupasi masyarakat sebelum terbitnya SK IUPHHK PT SLJ-V
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> PT SLJ-V telah memiliki laporan pengelolaan terhadap seluruh jenis kawasan lindung hasil tata ruang areal berdasarkan RKU, yang terdiri dari sempadan sungai, buffer zone hutan lindung, KPPN, dan kawasan berlereng E
Nilai Kinerja Indikator 3.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 100%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SLJ-V telah memiliki sekumpulan SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis-jenis gangguan dan/atau potensi gangguan yang ada di arealnya. SOP yang ada juga telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SLJ-V telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, tetapi jumlah dan jenisnya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Regu inti dan Regu Pendukung Dalkarhut <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berdasarkan SK Kepala Divisi PT. SLJ-V No. 06/SLJ/LD/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang satgasdamkarhut, PT. SLJ-V memiliki 4 regu inti satgasdamkarhut dengan jumlah masing-masing anggota regu 12 orang termasuk ketua regu dan regu pendukung yang terdiri dari seluruh karyawan PT. SLJ-V dan Kontraktor Mitra PT. PSM ✓ Seluruh personil satgasdamkarhut belum ada yang memiliki sertifikat damkar Personil Satpam PH <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berdasarkan SK Direksi PT. SLJ-V No. /SLJ/RG/I/2016 tentang pengukuhan Satpam PH tanggal 11 Januari 2016, personil satpam PH ada 2 (dua) orang dan belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan satpam Regu Perbantuan(MPA) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat Berita Acara Pembentukan dan Pembinaan MPA di Desa Long Bagun Ilir (MPA) No: 12/SLJ-V/ENV/XI/2019 tanggal 21 November 2019. Berita acara dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan. ✓ Terdapat surat Keputusan Petinggi Kampung Long Bagun Ilir No. 141.1/14/KPTS/LBI-XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang pembentukan kelompok MPA kampung Long Bagun Ilir Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu PT. SLJ-V telah memiliki SDM perlindungan hutan, yakni: personil satpam PH dan personil Satgasdamkarhut dengan jumlah yang cukup, tetapi semua personil perlindungan hutan, baik personil satpam PH maupun personil Satgasdamkarhut belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan (sertifikat satpam

			dan/atau sertifikat damkar), sehingga kompetensinya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, PT. SLJ-V telah membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA-Masyarakat Peduli Api) khususnya di kampung Long Bagun Ilir dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SLJ-V telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui kegiatan-kegiatan berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ preemptif (sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung) antara lain sosialisasi terkait perlindungan gangguan hutan, seperti sosialisasi terkait jenis flora dan fauna dilindungi, sosialisasi terkait perambahan/perladangan, ilegal logging, dan sosialisasi terkait karhutla ✓ preventif (pencegahan) antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur, - menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan walau belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku - menyediakan personil perlindungan hutan, walau belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku - melakukan kegiatan patroli rutin - deteksi dini kebakaran hutan melalui pemantauan hotspot - menyediakan informasi tingkat bahaya atau kerawanan kebakaran melalui penyediaan papan FDR (<i>Fire Danger Rating</i>) ✓ represif (<i>penindakan</i>), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap titik-titik yang menjadi sasaran pencurian kayu <i>illegal logging</i>, yang dilaporkan per triwulan berupa Monitoring Aktivitas Masyarakat - Membuat surat laporan kepada Camat Long Bagun, Kapolsek Long Bagun, dan Danramil Long Bagun tentang adanya kegiatan penebangan liar di dalam areal konsesi PT. SLJ-V dan untuk mendapatkan solusi bersama • PT. SLJ-V telah membuat Peta Rawan Kebakaran yang merupakan amanat dari Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang dalkarhutla • Kewajiban pemenuhan dan pembuatan laporan dalkarhutla berdasarkan Perdirjen PPI No. P.8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018 tentang Pedoman pelaporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah membuat Laporan bulanan upaya dalkarhutla secara manual disertai tanda terima dari instansi terkait ✓ Belum membuat Laporan Tahunan ✓ Selama periode audit, tidak ada kejadian kebakaran hutan, sehingga Laporan insidentil tidak perlu dibuat • Selama periode audit dari tahun 2016 s.d 2020, PT. SLJ-V telah membuat Laporan rutin (triwulan) kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, dan sudah dilaporkan kepada instansi terkait
	Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT SLJ-V telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku. • Prosedur yang masih kurang adalah Prosedur Penanganan limbah B3 (SOP No. Log-05/P-07-01), revisi ke-1 tgl 2 Maret 2015 belum mengacu ke peraturan terbaru yakni PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SLJ-V telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jenis sarana pengelolaan dan pemantauan belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan • Sarana yang belum ada dan/atau masih kurang antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. SLJ-V hanya memiliki alat ukur tinggi muka air sungai dan tidak sepenuhnya sesuai dengan sarana pemantauan SPAS sebagaimana direncanakan dalam dokumen RPL (1997) ✓ Belum memiliki Izin TPS LBS dari instansi terkait ✓ Belum memiliki MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengelolaan/pengangkutan limbah B3
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Ganis PHPL, dengan terbitnya peraturan baru yakni Permen LHK No. P.70 tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 yang mencabut peraturan sebelumnya yakni Permerhut P.54/Menhut-II/2014 dan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, namun karena beberapa alasan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sistem yang dibangun dalam aturan baru ini belum sepenuhnya tersedia ✓ belum tersedia aturan turunannya, ✓ maka peraturan baru ini belum bisa diterapkan sepenuhnya saat audit resertifikasi ini, ✓ dan selanjutnya norma verifier 3.3.3 ini akan didekati dengan tetap mempertimbangkan Permerhut P.54/Menhut-II/2014 dan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015

			<ul style="list-style-type: none"> PT SLJ-V telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut sebanyak 3 (tiga) orang untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> PT. SLJ-V telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak lingkungan yakni RKL (1997) dan RKU (2019) dan sebagian besar sudah diimplementasikan. Kegiatan pengelolaan yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✓ membuat dinding penahan longsor sebagaimana disajikan dalam dokumen RKL (1997), ✓ pengelolaan LB3 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (belum memiliki izin TPS LB3 dari instansi terkait dan/atau MoU pengelolaan/pengangkutan LB3 dengan lembaga lain yang berizin). ✓ Selain itu, berdasarkan foto dan video yang dikirim, masih terlihat adanya ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah, seperti yang terjadi di sekitar tempat ujung nozzle pendistribusian bbm, di sekitar areal bengkel, dan di kolong rumah genset km 21
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> PT. SLJ-V telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL (1997) dan dokumen RKU (2019)) dan sebagian besar sudah diimplementasikan. Kegiatan pemantauan yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan adalah pemantauan debit air sungai masih menggunakan stik ukur TMA dan belum menggunakan sarana SPAS sebagaimana tertulis dalam dokumen perencanaan
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Tanda-tanda adanya indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✓ kegiatan pengelolaan LB3 yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. ✓ PT. SLJ-V dalam melakukan pengelolaan LB3 belum memiliki izin TPS LB3 dari instansi terkait, ✓ selain itu masih nampak adanya ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah, seperti yang terjadi di sekitar tempat ujung nozzle pendistribusian bbm, di sekitar areal bengkel, dan di kolong rumah genset km 21
	Nilai Kinerja Indikator 3.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SLJ-V telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • SOP tersebut telah mengacu ke aturan internasional yang sudah diratifikasi Indonesia, maupun kepada peraturan nasional, seperti IUCN redlist, appendix CITES, dan PP 7 tahun 1999 beserta lampirannya yang dimuat dalam Permen LHK No. P.106 tahun 2018, serta sudah mengacu ke Surat KemenLHK–Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.859/ICSDAE/IUCH/KSA-2/11/2019 tanggal 4 November 2019, perihal: Tindak Lanjut Hasil COP ke-18 CITES
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SLJ-V telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup flora dan fauna (termasuk mamalia, avifauna, herpetofauna – reptil dan amphibi, nekton, dan insekta) yang terdapat di areal pemegang izin, • Status konservasi jenis flora dan fauna yang tergolong dilindungi sudah dirinci berdasarkan <ul style="list-style-type: none"> ✓ sifat endemiknya, ✓ status perlindungannya menurut PP 7/1999 dan lampirannya dalam Permen LHK No. P.106 tahun 2018, ✓ tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, dan ✓ aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 100%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SLJ-V tidak memiliki SOP khusus untuk pengelolaan flora yang dilindungi. • Kegiatan pengelolaan flora dilindungi mengacu kepada SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan vegetasi (SOP No. Log-05/P-02-06), tanggal efektif 3 Juli 2020 yang sudah disebutkan dalam verifier 3.4.1 sebelumnya, • kegiatan pengelolaan flora dalam SOP ini sudah sudah berbasis jenis flora dilindungi, artinya sudah membahas kegiatan pengelolaan untuk masing-masing jenis flora dilindungi, termasuk jenis-jenis seperti kantung semar dan anggrek yang ditemukan dalam areal PT. SLJ-V
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SLJ-V telah melakukan semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan vegetasi (SOP No. Log-05/P-02-06), tanggal efektif 3 Juli 2020
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Laporan Identifikasi NKT tahun 2016, diketahui terdapat sebanyak 12 spesies pohon kritis punah (berdasarkan redlist IUCN) berhasil diidentifikasi areal PT. SLJ-V. Sebagian besar dari jenis-jenis kritis punah yang ditemukan tersebut merupakan jenis-jenis yang tergolong jenis komersial yang ditebang dan/atau akan ditebang bila diameternya mencapai 50 cm up • Selanjutnya, berdasarkan Laporan Patroli Pegamanan Hutan selama tahun 2018, maupun dari dokumen surat pemberitahuan kepada Danramil Long Bagun selama tahun 2019 s.d tahun 2020, diketahui masih terjadi beberapa penemuan kegiatan illegal loging berupa kayu olahan/balok/papan kayu di sekitar jalan utama PT. SLJ-V • Berdsarkan catatan yang ada, diketahui bahwa jenis yang banyak diambil adalah jenis meranti dan ulin • PT SLJ-V melakukan upaya penanggulangan illegal logging dan perladangan liar dengan cara membuat surat laporan pemberitahuan terhadap Camat Long Bagun, Kapolsek Long Bagun, dan Danramil Long Bagun. • Terdapat surat dari site manager PT. SLJ-V tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 4 Februari 2019, tanggal 5 Februari 2020, tanggal 13 Februari 2020, dan terakhir

		<p>tanggal 7 Maret 2020, yang ditujukan kepada (a) Camat Long Bagun, (b) Kapolsek Long Bagun, dan (c) Danramil Long Bagun perihal pemberitahuan kegiatan penebangan liar di areal konsesi PT. SLJ-V untuk mendapatkan solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> Selanjutnya, berdasarkan data dari auditor produksi diketahui bahwa kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan tahun 2017 dan 2019 didapatkan nilai rata-rata kerusakan tegakan tinggal sebesar 26%. Hal ini berarti bahwa terdapat potensi kerusakan tegakan tinggal (termasuk jenis pohon dilindungi) dalam blok ex tebang adalah sebesar 26%
Nilai Kinerja Indikator 3.5	:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> PT. SLJ-V tidak memiliki SOP khusus untuk pengelolaan fauna yang dilindungi. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi mengacu kepada SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan satwa liar (SOP No. Log-05/P-03-04), tanggal efektif 3 Juli 2020 yang sudah disebutkan dalam verifier 3.4.1 sebelumnya Kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam SOP ini masih bersifat umum, dan belum sepenuhnya berbasis jenis, artinya belum membahas kegiatan pengelolaan untuk masing-masing jenis fauna dilindungi yang ditemukan dalam areal PT. SLJ-V sesuai hasil identifikasi. Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan pengelolaan yang spesifik/khusus untuk masing-masing jenis fauna dilindungi
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SLJ-V sudah melakukan semua kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam berdasarkan SOP Identifikasi, pemantauan dan pengelolaan satwa liar (SOP No. Log-05/P-03-04), tanggal efektif 3 Juli 2020
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Laporan Identifikasi NKT tahun 2016, spesies yang termasuk dalam kriteria hampir punah (CR) berdasarkan Daftar Merah IUCN, CITES Apendix I, dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia (RI) ada 17 dari 37 spesies mamalia yang teridentifikasi • Berdasarkan hasil rekaman audit tahun 2020, diketahui bahwa masih terdapat kegiatan perburuan/penangkapan satwa jenis burung yang dilakukan oknum Aparat yang mempunyai camp di km 0 Batu Majang. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jenis-jenis burung yang ditangkap kemudian dipelihara di dalam sangkar-sangkar antara lain jenis Cucak Hijau/Cica Daun Besar (<i>Chloropsis sonnerati</i>), Tiong Emas (<i>Gracula religiosa</i>) dan Kacembang Gadung (<i>Irena puella</i>). ✓ Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, jenis burung Cucak Hijau dan Tiong Emas termasuk dalam daftar dilindungi • Berdasarkan hasil rekaman audit tahun 2019, diketahui bahwa di sekitar sempadan Sungai Belaq Mening, ditemukan sebuah perangkap/jerat satwa yang masih terpasang dengan baik pada posisi koordinat sekitar N 00°40'51" dan E 115°14'01" • Berdasarkan hasil rekaman audit tahun 2018, diketahui bahwa masih banyak terekam kegiatan berburu yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam areal PT. SLJ-V, dan jenis-jenis satwa yang tercatat dan biasa mereka dapatkan adalah jenis babi • Berdasarkan hasil rekaman audit tahun 2017, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan kegiatan berburu satwa liar. Hasil wawancara terhadap salah seorang pemburu yang membawa senapan angin yang berasal dari Desa Batu Majang, mereka biasa berburu kijang, kancil, dan/atau burung dengan menggunakan senapan angin • Berdasarkan hasil rekaman audit tahun 2016, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan berburu atau memasang jerat bagi satwa liar seperti babi, rusa, dan ayam hutan (manuk payau)
<p>Nilai Kinerja Indikator 3.6</p>	<p>:</p> <p>SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk</p>

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SLJ V memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT SLJ V adalah memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu, mencari Madu, mencari Gaharu, mencari Ikan dan mencari Emas. Identifikasi hak-hak dasar telah dituangkan dalam dokumen Laporan Kajian Dampak Sosial dan Laporan Kajian NKT PT Sumalindo Lestari Jaya V (Tahun 2016). Dimana hak-hak dasar masyarakat yang menyangkut pemanfaatan SDA untuk keperluan hidup dan budaya sudah dituangkan dalam NKT 5 dan NKT 6. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT SLJ V dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA PT SLJ V Periode 2012 - 2021 & RKUPHHK-HA Periode 2019 - 2028, RKTUPHHK-HA Tahun 2015 - 2021 dan rencana dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2015 -2020 dan dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang lengkap dan disepakati para pihak tertuang dalam SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Resolusi Konflik. SOP tersebut telah diimplementasikan di lapangan pada Kegiatan Penataan Batas Partisipatif Tanah Ulen Kampung Batu Majang dan Proses penyelesaian Konflik dengan masyarakat.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas tertuang dalam SOP

		Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat; SOP Kelola Sosial; SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Perjanjian Bersama Masyarakat. Dokumen SOP tersebut berisi uraian tentang tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur/tahapan kerja serta dokumen pendukung dan dokumen hasil kegiatan, dimana prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak Dasar Masyarakat Hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
4.	Verifier 4.1.4	: Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Secara administrasi areal kerja PT SLJ V berada wilayah 3 Kampung/Desa yaitu Desa Long Bagun Ulu, Batu Majang dan Ujoh Bilang. Untuk batas antara Desa Batu Majang dengan Desa Ujoh Bilang yang berada di areal PT SLJ V sudah terdapat Kesepakatan Batas tertuang dalam BA Penetapan dan Penegasan Batas –batas Kampung Ujoh Bilang dengan Kampung Batu Majang melalui Pelacakan dan Penandaan batas Lapangan Di Fasilitas Tim Tapal Batas Kec. Long Bagun tanggal 15 Desember 2018, sedang Batas antara Desa Batu Majang dengan Desa Long Bagun Ulu di areal PT SLJ V sampai saat ini masih belum ada kesepakatan. Berdasarkan dokumen Monitoring Aktivitas Masyarakat pada Tahun 2020, dijelaskan bahwa pada jalan koridor logging di Km 0 s.d. Km 30 telah terdapat kegiatan perladangan masyarakat yang berasal dari Kampung Batu Majang dan Kampung Long Bagun Ulu dengan luas 187 Ha (ada 76 peladang), sedangkan kegiatan perladangan di sepanjang Sungai Alan oleh masyarakat Kampung Batu Majang dengan luas 110,2 Ha (46 peladang), akan tetapi belum dilakukan penataan batas partisipatifnya. Hasil observasi lapangan kegiatan perladangan tersebut masih berlangsung, dimana sebagian ditanami dengan padi, sayuran, buah-buahan, tanaman karet, kakao dan pendirian pondok. Berdasar Prosedur Penataan Batas Partisipatif No: LOG-06/P-04-01, pada bagian Prosedur Kerja (point 2.1 s.d. 2.11) menjelaskan tentang penentuan batas-batas keberadaan dan luasan areal tempat berladang, kebun, pemanfaatan lainnya dan kemungkinan lokasi pengembangan yang dilakukan bersama-sama secara partisipatif dengan masyarakat. Berdasarkan penelusuran dokumen dan observasi lapangan, kegiatan penentuan batas/penandaan pada lokasi kegiatan perladangan belum dilakukan. Dengan demikian PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki sebagian bukti tentang luas dan batas kawasan dengan masyarakat setempat/adat.
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ V dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT SLJ V, serta terdapat dukungan dan Kesepakatan dengan masyarakat sekitar areal terkait kegiatan operasional PT SLJ V yang dibuktikan Dokumen Kesepakatan dan Berita Acara Kesepakatan dengan masyarakat sekitar areal.

		<p>Serta PT SLJ V telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal sebelum melakukan operasionalnya dan terdapat bukti Berita Acara Sosialisasi dilengkapi daftar hadir dan foto dokumentasi.</p> <p>Pada areal PT SLJ V masih terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat untuk perladangan/kebun di sepanjang jalan utama dan tepi Sungai Alan, akan tetapi sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 95,24 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Rencana Operasional PMDH, Laporan Bulanan Realisasi PMDH dan Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait operasional PT SLJ V & Bukti Pembayaran Fee Kompensasi Pemiliran Kayu kepada masyarakat Desa Memahak Besar/Ulu, Long Bagun Ulu dan Batu Majang, serta Berita Acara Serah Terima kegiatan kelola sosial
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat legal dan lengkap tertuang dalam SOP Kelola Sosial; SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Program Beasiswa ; SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat dan SOP Perjanjian Bersama Masyarakat. Sedang implementasinya dalam bentuk kegiatan Kelola Sosial/PMDH, Kesepakatan Dana/Fee Kompensasi antara PT SLJ V/PSM dengan Koperasi Masyarakat (Mamahak Besar & Ulu), Berita Acara Kesepakatan Bersama PT SLJ V/PSM dengan Kampung Batu Majang dan Kampung Long Bagun Ulu, Rekrutment Tenaga Kerja Lokal, Perjanjian Kerja Perakitan & Penarikan Kayu Bulat, dan Perjanjian sewa menyewa/kontrak tanah untuk Base Camp PT SLJ V.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi PT SLJ V pada periode Resertifikasi kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti dokumen sebagai berikut : 1. BA Sosialisasi RKT PT SLJ V pada masyarakat sekitar 2. BA Sosialisasi Kegiatan Operasional PT SLJ V pada masyarakat sekitar 3. BA Sosialisasi Program PMDH PT SLJ V pada masyarakat sekitar

			Akan tetapi bukti sosialisasi yang tersedia masih belum lengkap untuk seluruh desa binaan selama 6 (enam) tahun terakhir. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SLJ V memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial/pemenuhan hak-hak dasar hukum adat atau masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH terhadap masyarakat sekitar, dibuktikan dengan Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2015 -2020 dan dilengkapi BAST Kegiatan Kelola Sosial, BA Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar dan bukti Fisik kegiatan yang ada di lapangan.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan PMDH PT SLJ V sudah didokumentasikan dalam Berita Acara Bantuan/kegiatan PMDH dan bukti lainnya, namun bukti terkait kegiatan peningkatan ekonomi (pada tahun 2018) dan sosial budaya serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat belum seluruhnya dapat ditunjukkan. PT SLJ V memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar.
	Nilai Kinerja Indikator 4.2	:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V memiliki data dan informasi yang lengkap tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA PT SLJ V Periode Tahun 2019 – 2028, Monitoring Aktivitas Masyarakat Tahun 2015 - 2020 PT SLJ V, Rekap Data Masyarakat yang memanfaatkan HBBK Desa Batu Majang di areal PT SLJ V Tahun 2015 -2020, BAST Kegiatan Sosial PT SLJ V Tahun 2015 - 2020, Laporan Tenaga Kerja Tahun 2015 - 2020, Laporan kajian Dampak Sosial PT SLJ V dan Laporan Kajian NKT 5 dan 6 PT SLJ V (Tahun 2016).
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat, SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat, SOP Perjanjian Bersama Masyarakat dan SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang tersedia, mekanisme tersebut telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaahan terhadap perencanaan kelola sosial yang dibuat pada dokumen RKTUPHHK-HA PT SLJ V Tahun 2015 - 2020 dan RO PMDH Tahun 2015 - 2020 belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA PT SLJ V Periode 2012 - 2021 & Periode 2019 - 2028 dan belum sesuai dengan prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat diantaranya yang menyangkut pembinaan industri rumah tangga yang berbasis produksi pertanian dan hasil hutan, pembinaan usaha pertukangan dan kerajinan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pengembangan pemasarannya, pengembangan koperasi dan sistem kemitraan.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SLJ V terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH PT SLJ V Tahun 2015 - 2020, rata sebesar 16,25 % 2. Pemanfaatan Kontraktor, transportasi dan suplai sayuran berasal dari Lokal (3 kampung dari 4 kampung sekitar), rata-rata sebesar 75 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal selama periode tahun 2015 - 2020, rata-rata sebesar 15,89 % 4. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT SLJ V rata-rata sebesar : $(16,25 + 75,00 + 15,89) \% : 3 = 107,14 : 3 = 35,71 \% (< 50 \%)$
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SLJ V memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan

		Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Comdev, Pembayaran Fee Kompensasi, Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PPh, PPN dan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan), akan tetapi PT SLJ V belum memiliki bukti pembayaran PBB Tahun 2018 - 2020.
Nilai Kinerja Indikator 4.3	:	BAIK dengan nilai mencapai 81,48 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Resolusi Konflik. Prosedur telah dilengkapi dengan Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik serta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab serta pihak-pihak yang dihubungi/dilibatkan dalam keadaan Darurat (Aparat Desa/Adat dan Muspika setempat). Hasil Wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT SLJ V, apabila terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat, dalam upaya menyelesaikan konflik pihak perusahaan selalu mengikutsertakan tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Aparat Pemerintah Desa dan Muspika setempat sesuai dengan prosedur yang ada.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen terkait pemetaan potensi dan resolusi konflik, namun laporan pemetaan konflik belum seluruhnya dilengkapi dengan dokumen rencana resolusi konflik yang akan dilakukan oleh PT SLJ V selanjutnya serta terdapat sebagian bukti dilaporkan ke Instansi terkait.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SLJ V telah memiliki Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik yang mengacu pada Prosedur Resolusi Konflik, dan tersedia para personal/SDM yang bertanggung jawab yang terdiri dari 8 jabatan, untuk tingkat Site menjadi tanggung jawab Ketua Tim (Site Manajer) dibantu sekretaris, membawahi Satgas Komunikasi, Satgas Investigasi, Satgas Pemulihan dan Satgas Penyelamatan, serta penyiapanan dana dalam resolusi konflik, sejauh ini dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan konflik yang terjadi.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Kelola Sosial dijelaskan bahwa potensi konflik yang berlangsung terkait dengan adanya perladangan

		<p>masyarakat dan batas antar kampung di dalam areal yang masih belum definitif. Sedangkan konflik yang mencuat kembali yaitu adanya tuntutan lama dari perwakilan Sub Suku Umaq Timai kepada PT Sumalindo terkait adanya penggusuran lahan kuburan pada tahun 1980-an. Sudah terdapat penyelesaian dengan Kronologis Penyelesaian Kasus Tuntutan Pembangunan Kuburan/ Monumen Lebuq Timai di Desa Batu Majang.</p> <p>Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial dan Wawancara dengan wakil masyarakat sekitar selama periode 6 tahun terakhir tidak terdapat konflik serius antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan sampai saat ini hubungan masih harmonis.</p> <p>PT SLJ V telah memiliki dokumen yang lengkap terkait proses penyelesaian konflik serta telah membuat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dan telah dilaporkan kepada Instansi terkait.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	BAIK dengan nilai mencapai 91,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT SLJ V telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Perjanjian Kerja Bersama antara PT SLJ Global Tbk dengan PUK SP Kahutindo PT SLJ Global Tbk. Tahun 2019 - 2021, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim Nomor : KEP. 560/1382//B.PHI & JAMSOSTEK/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 dengan masa berlaku sampai 20 Mei 2020 dan terdapat BA Sosialisasi PKB kepada Karyawan pada tanggal 6 Februari 2020 yang dilengkapi daftar hadir (18 peserta) dan Tanggal 5 Januari 2021 dilengkapi dengan daftar hadir ada 22 orang peserta.</p> <p>Terdapat Surat keputusan Direksi No. 105/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2017 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Logging tanggal 3 April 2017 dengan Ketua Albert Antonius.</p> <p>Tersedia SK Direksi No. 07/SLJ/DIR/SMD/V/2016 tentang Penetapan Wakil-Wakil Perusahaan dalam Lembaga Kerjasama Bipartit PT SLJ Global Tbk tanggal 1 Mei 2016, dimana untuk Divisi Logging ditetapkan perwakilan an. Hadi Masful Bakri dan Albert Antonius.</p> <p>Sedangkan Pihak Mitra yaitu PT Permata Sani Mandiri (PT PSM) pada periode berjalan, hubungan industrial dengan karyawannya telah dituangkan dalam Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2019-2021 yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/187/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tanggal 9 Juli 2019 yang berakhir pada 7 Juli 2021, dan telah dilakukan sosialisasi pada tanggal 5 Agustus 2019 & 5 Agustus 2020 (peserta 36 orang).</p> <p>Implementasinya Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan</p>

		bersangkutan pada saat karyawan masuk kerja serta Pemberian Upah diatas UMK yang berlaku. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SLJ V, diperoleh informasi bahwa PT SLJ V telah merealisasikan seluruh hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti adanya PKB & PP, SPK, Terdapat Serikat Pekerja, pembayaran gaji yang lancar & diatas UMK, karyawan diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2.	Verifier 4.5.2	: Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ V memiliki mekanisme terkait Peningkatan Kompetensi karyawannya tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama PT SLJ Global TBK. Periode 2019 – 2021 dan PT SLJ V telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja PT SLJ V selama periode Resertifikasi tahun 2015 - 2020, rata-rata realisasi pelatihan mencapai 87,12 % Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT SLJ V memiliki 14 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet = 1, Canhut = 4, Nenhut =2, Binhut = 3 dan PKB-R = 4 (kartu SIM masih berlaku) dan masih terdapat kekurangan 4 orang
3.	Verifier 4.5.3	: Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ V memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama PT SLJ Global Tbk dan beberapa SOP dan telah diimplementasikan kepada karyawannya namun baru sebagian , ini terbukti masih ditemukan perangkapan jabatan oleh beberapa orang karyawan, serta sebagian besar Karyawan PT SLJ V masih berstatus Karyawan kontrak.
4.	Verifier 4.5.4	: Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT SLJ V memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama PT SLJ V Global Tbk. Periode 2019 – 2021 Bab VII – VIII Pasal 57 – 71 tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan dan beberapa SOP terkait Kesejahteraan pada Karyawannya. PT SLJ V dan Mitra (PT PSM) telah mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku seperti Gaji diatas UMK Kabupaten dan pembayarannya lancar setiap bulannya, Karyawan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dibuktikan dengan kepemilikan kartu peserta, serta fasilitas kesejahteraan yang ada di Base Camp KM 0 dan Camp Savun yang cukup memadai. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT SLJ V diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT SLJ V telah mengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama & Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang berlaku.
	Nilai Kinerja Indikator 4.5	: BAIK dengan nilai mencapai 83,33% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI VERIFIER STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki izin kepastian areal IUPHHK terkait perizinan usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat SK IUPHHK-HA PT Sumalindo Lesari Jaya V berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V di Provinsi Kalimantan Timur denngan luas \pm 59.066 Hektar. 2) Terdapat Addendum SK IUPHHK berdasarkan SK Menhut No. 321/Menhut-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No 236/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V di Propinsi Kalimantan Timur. Perubahan luas menjadi \pm 61.465 Hektar yang terdiri atas 4 (empat) Blok. <ul style="list-style-type: none"> o Blok I dengan luas \pm 39.090 Hektar o Blok II dengan luas \pm 2.060 Hektar o Blok III dengan luas \pm 3.220 Hektar o Blok IV dengan luas \pm 17.095 Hektar 3) Terdapat peta Lampiran SK IUPHHK-HA No 321/Menhut-II/2009 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan MS Kaban dan distempel. 4) Terdapat Salinan SK Perpanjangan IUPHHK-HA berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal SK. No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Sumalindo Lestari Jaya V Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 59.860 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. 5) Terdapat lampiran peta SK Perpanjangan BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018 skala 1:125.000 dan ditanda tangani oleh Kepala BKPM. <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi Perseroan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akte pendirian perusahaan Perseroan Terbatas PT Sumalindo Lestari Jaya V yang disahkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 14 April 1980 oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ny. Rukmasanti Hardjasatya S.H. Akta pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/303/16 tanggal 18 Juni 1980. 2) Akta perubahan, Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2017 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH di Jakarta tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SLJ GLOBAL Tbk yang menyetujui perubahan susunan Pemegang Saham PT SLJ GLOBAL Tbk. Akta Perubahan Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2017 telah didaftarkan pada KemenKUMHAM dengan Nomor AHU-AH.01.03-0190309 tanggal 13 November 2017.

		<p>Adapun Susunan Pemegang Saham terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Carriedo Limited dengan jumlah saham sebanyak 875.515.780 lembar saham. Tuan Amir Sunarko dengan jumlah saham sebanyak 1.023.942.282 lembar saham. UOB Kay Hian Pte Ltd dengan jumlah saham sebanyak 434.364.439 lembar saham. Tuan Deddy Hartawan Jamin dengan jumlah saham sebanyak 540.350.200 lembar saham. Masyarakat dengan jumlah saham sebanyak 1.112.744.101 lembar saham. <p>3) Akta perubahan terakhir, Nomor 12 tanggal 13 Oktober 2017 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH di Jakarta tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 PT SLJ GLOBAL Tbk yang menyetujui Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SLJ GLOBAL Tbk.</p> <p>Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 13 Oktober 2017 telah terdaftar pada KemenKUMHAM dengan Nomor AHU-AH.01.03-0181871 tanggal 18 Oktober 2017.</p> <p>Direksi Perseroan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Presiden Direktur : Bpk. Amir Sunarko Wakil Presiden Direktur : Bpk. Dr. David, SE, MM Direktur : Bpk. Rudy Gunawan <p>Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Presiden Komisaris : Ibu Wijiasih Cahyasasi Komisaris : Bpk. Amiruddin Arris Komisaris Independen : Bpk. Dr. Tonny Hendratono, SE, MM Komisaris Independen : Bpk. Dr. Saud Usman Nasution, SH, MM, MH <p>4) PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki NIB dengan Nomor 8120117292881 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. NIB diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c,q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.</p> <p>5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. SLJ Global Tbk nomor 01.001.872.9-054.000 yang beralamatkan di RDTX Tower (D/H GD Menara Bank Danamon) LT. 19 Jalan Prof. DR SATRIO KAV EIV/6 Mega Kuningan Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan DKI JAKARTA.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya telah menerima tagihan kewajiban luran IUPHHK sesuai SK Perpanjangan IUPHHK-HA berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal SK. No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018 dengan bukti : Terdapat SPP Nomor 680/PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari IB Putera Parthama, PhD dan dilengkapi dengan Tagihan melalui SI PNBP, dengan perincian sebagai berikut :

		<p>Diperintahkan kepada : PT Sumalindo Lestari Jaya Unit V</p> <p>Untuk membayar : luran Hak Pemanfaatan Hutan untuk Jangka Waktu 20 tahun, dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>1) Luas areal IUPHHK-HA : 59.860 Hektar</p> <p>2) Provinsi : Kalimantan Timur</p> <p>3) Tarif IHPH per Ha / 20 tahun : Rp 5.000,00</p> <p>4) Besarnya IHPH : Rp 5.986.000.000,00</p> <p>5) Kode Billing : 820171017118326</p> <p>Selanjutnya PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memenuhi kewajiban luran IUPHHK-HA tersebut dengan bukti :</p> <p>Terdapat bukti Pembayaran atas SPP Nomor 680/PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017 sebesar Rp 5.986.000.000,00 atas Kode Billing: 820171017118326 yang telah dibayarkan lunas melalui Bank Danamon dengan Kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) 3AFBC5PPF90M6QQJ.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	: Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa berdasarkan hasil review dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2019-2028, wawancara dengan PIC VLK Hutan serta verifikasi pengamatan lapangan diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak terdapat penggunaan areal untuk kegiatan yang sah di luar sektor kehutanan. Sehingga verifier 1.1.1.c. tidak dapat diterapkan penilaiannya (Not Applicable/N.A.)

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	<p>: Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen RKUPHHK beserta lampirannya dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu:</p> <p>Terdapat dokumen dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) untuk periode Tahun 2019-2028 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V, Tahun 2019.</p> <p>Dokumen RKUPHHK-HA telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4501/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 07 Mei 2019.</p>

		<p>Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HA berupa Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Tutupan Lahan Periode Tahun 2019 s/d 2028 PT Sumalindo Lestari Jaya V skala 1:100.000.</p> <p>Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menyusun Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan telah disahkan secara self approval pada periode audit, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk. melalui SK No. 001/SLJ//Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2020 tanggal 13 Januari 2020. SK berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1:50.000. <p>RKT 2020 merupakan rencana kegiatan murni tahun 2020 dan sisa Carry over kegiatan RKT 2019. Adapun target tebangkan pada RKT 2020 adalah sebanyak 12.045 pohon dengan volume 48.656,48 m3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) RKTUPHHK-HA Tahun 2021 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk. melalui SK No. 002/SLJ//Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021. SK berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1:50.000. <p>Adapun target tebangkan pada RKT 2021 adalah sebanyak 8.236 pohon dengan volume 32.571,89 m3.</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V memiliki Ganis Canhut yang bertugas membuat rencana penataan areal kerja diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rachman Suriana, A.Md No. Reg. 02163-11/CANHUT/XX/2016 berlaku s.d. 18 Des 2022 sesuai SK. 837/BPHP.XI-3/2019 Tgl. 27 November 2019. 2) Andy Setiawan, A.Md. No. Reg. 02496-11/CANHUT/XX/2018 berlaku s.d. 10 Mei 2022 sesuai SK.331/BPHP.XI-3/2018 11 Mei 2018. 3) Mulyadi Surang No. Reg. 02195-11/CANHUT/XX/2016 berlaku s.d. 21 Des 2019 sesuai SK. 702/BPHP.XI-3/2019 tgl. 11 Oktober 2019. 4) Ir. Yosep Edy Susanto No. Reg. 00741-13/CANHUT/XX/2012 berlaku s.d. 31 Mei 2021 sesuai SK.390/BPHP.XI-3/2018. <p>Dapat diverifikasi peta rencana penataan areal kerja URKT Tahun 2020 dan URKT Tahun 2021 skala 1:50.000 yang telah dibuat oleh Ganis PHPL Canhut a.n. Rachman Suriana No. Reg. 02163-11/CANHUT/XX/2016 berlaku s.d. 18 Des 2022.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung pada PT Sumalindo Lestari Jaya V yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama Nomor. 202B/SLJ-LD/SMD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019. <p>Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Sumalindo Lestari Jaya V dengan total luas 6.064 Hektar dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Sempadan Sungai dengan luas 923 Ha. b. Kawasan Bufferzone Hutan Lindung dengan luas 2.257 Ha. c. Kawasan KPPN dengan luas 600 Ha. d. Kawasan Lereng > 40% dengan luas 2.284 Ha.

		<p>Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PT Sumalindo Lestari Jaya V, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen RKUPPHK-HA berbasis IHMB untuk periode Tahun 2019-2028 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V, Nomor : SK.4501/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 07 Mei 2019. 2) Lampiran Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2020 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, Sempadan Sungai, dan Lereng E. 3) Lampiran Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, Sempadan Sungai, dan Lereng E. <p>Hasil verifikasi terhadap implementasi dilapangan areal yang tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dapat dicek/periksa keberadaannya dilapangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Lereng E yang terletak pada koordinat N: 00° 40' 28,0" dan E: 115° 14' 35,0". Terdapat plang nama Kawasan Lereng 'E' pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna kuning silang sepanjang jalur batas. 2) Titik lokasi pengelolaan KPPN berupa plang nama diluar areal KPPN yang terletak pada koordinat N: 00° 37' 43,6" dan E: 115° 10' 22,0". Terdapat plang nama KPPN pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. 3) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Alan yang terletak pada koordinat N: 00° 41' 13,0" dan E: 115° 12' 35,0". Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Alan pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna kuning silang sepanjang jalur batas. 4) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai SALUNG yang terletak pada koordinat N: 00° 41' 14,0" dan E: 115° 13' 20,0". Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Salung pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna kuning silang (+) sepanjang jalur batas. 5) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Telang Belaq yang terletak pada koordinat N: 00° 41' 12,0" dan E: 115° 14' 10,0". Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Alan pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam.
3	Verifier 2.1.1.c	: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Dapat diverifikasi peta RKTUPPHK-HA pada PT Sumalindo Lestari Jaya V, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lampiran Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2020 skala 1 : 50.000 2) Lampiran Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 50.000 <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas pada batas blok dan petak di lapangan dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanda batas Plang RKT 2021 yang terletak pada koordinat N: 00° 41' 17,0" dan E: 115° 13' 55,0". Terdapat plang nama Areal Kerja Blok Tebangan RKT 2021 pada papan dengan warna dasar putih dengan

		<p>tulisan hitam. Tanda Patok berupa patok kayu keras dengan ukuran 10 x 10 CM setinggi 1,2 meter dengan cat warna putih. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah polet 3 (tiga) sepanjang jalur batas.</p> <p>2) Tanda batas Plang RKT 2020 yang terletak pada koordinat N: 00^o 41' 03,0" dan E: 115^o 14' 12,0". Terdapat plang nama Areal Kerja Blok Tebangan RKT 2020 pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah polet 3 (tiga) sepanjang jalur batas.</p> <p>3) Tanda batas Petak RKT 2021 yang terletak antara Petak III-02 dan Petak III-01 pada koordinat N: 00^o 41' 07,2" dan E: 115^o 13' 04,0". Terdapat plang batas petak pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Terlihat bekas jalur rintis batas jalur yang dibuat sepanjang jalur batas.</p> <p>4) Tanda batas Petak RKT 2021 yang terletak antara Petak III-14 dan Petak III-13 pada koordinat N: 00^o 41' 21,0" dan E: 115^o 11' 24,0". Terdapat plang batas petak pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Terlihat bekas jalur rintis batas jalur yang dibuat sepanjang jalur batas.</p> <p>5) Tanda batas Petak RKT 2020 yang terletak antara Petak II-01 dan Petak I-02 pada koordinat N: 00^o 41' 15,0" dan E: 115^o 14' 29,0". Terdapat plang batas petak pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah polet 2 (dua) sepanjang jalur batas.</p> <p>6) Tanda batas Petak RKT 2020 yang terletak antara Petak II-02 dan Petak II-03 pada koordinat N: 00^o 42' 48,0" dan E: 115^o 15' 23,0". Terdapat plang batas petak pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah polet 2 (dua) sepanjang jalur batas.</p>
4	<p>Verifier 2.2.1.a</p>	<p>: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</p>
	<p>Nilai</p>	<p>: MEMENUHI (M)</p>
	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Terdapat dokumen dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) untuk periode Tahun 2019-2028 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V, Tahun 2019.</p> <p>Dokumen RKUPHHK-HA telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4501/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 07 Mei 2019.</p> <p>Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HA berupa Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Tutupan Lahan Periode Tahun 2019 s/d 2028 PT Sumalindo Lestari Jaya V skala 1:100.000.</p> <p>Terdapat Dokumen Buku Laporan Utama IHMB PT Sumalindo Lestari Jaya V yang telah disusun berdasarkan pada SK IUPHHK-HA No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 22 Mei 2018 dengan luas 59.860 Hektar di kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen IHMB PT Sumalindo Lestari Jaya V telah ditanda tangani Direktur pada bulan Desember 2018 oleh Rudy Gunawan.</p> <p>Terdapat Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI No. S.68/BPHP.XI-2/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Hasil Evaluasi IHMB a.n. PT Sumalindo Lestari Jaya V.</p>

5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HA periode 2019-2028, RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK Tahun 2021 dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V merupakan pemegang IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI dan SILIN/TPTJ. PT Sumalindo Lestari Jaya V tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ not applicable.

25. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang																				
	Nilai	:	MEMENUHI (M)																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menetapkan Ganis PHPL-PKB sebagai petugas pembuat LHP (P2LHP) pada RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 atas nama :</p> <p>1) Asranniansyah Nomor Register: 00389-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor: SK.151/BPHP.XI/PEPHP/3/2020. Selanjutnya ditetapkan sebagai pembuat LHP-KB berdasarkan Surat Penetapan Direksi PT SLJ V Nomor: 003/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/I/2021 tanggal 26 Juni 2021. Penetapan sebagai P2LHP berlaku mulai bulan Juni 2020 s/d tanggal 25 Juni 2023.</p> <p>Dokumen penetapan petugas pembuat LHP telah diunggah ke dalam sistem SIPUHH Online di mana dapat diakses pada parameter penerbit dokumen LHP-nya.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Direksi PT SLJ Global Tbk yang ditanda tangani oleh Ka.Div. Natural Forest Management; Drs. Rudiansyah dengan Nomor SK: 003/SLJ-V/HRD-BU/SMD/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 Tentang Penunjukan Operator SIPUHH Online atas nama Asranniansyah No. Register: 00389-11/PKB-R/XX/2011.</p> <p>Terdapat Laporan LHP Periode 12 Bulan terakhir (Maret 2020 s.d. Februari 2021) sebanyak 5 set LHP isi yang telah diterbitkan PT Sumalindo Lestari Jaya V yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 sebanyak 2.183 Batang dengan volume sebesar 12.060,92 M3 atau 24,8 % dari target sebesar 48.656,48 M3 dengan uraian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="564 1659 1369 1986"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nomor LHP</th> <th rowspan="2">Periode/Tanggal</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">LHP No. 06/LHP-KB/BLOK CO - RKT/VI/2020</td> <td>09 Juni 2020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Meranti</td> <td>418</td> <td>2,020.27</td> </tr> <tr> <td>- Rimba Campuran</td> <td>37</td> <td>146.50</td> </tr> <tr> <td>- Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nomor LHP	Periode/Tanggal	Jumlah		Batang	Volume (M3)	1	LHP No. 06/LHP-KB/BLOK CO - RKT/VI/2020	09 Juni 2020			- Meranti	418	2,020.27	- Rimba Campuran	37	146.50	- Kayu Indah	-
No	Nomor LHP	Periode/Tanggal	Jumlah																				
			Batang	Volume (M3)																			
1	LHP No. 06/LHP-KB/BLOK CO - RKT/VI/2020	09 Juni 2020																					
		- Meranti	418	2,020.27																			
		- Rimba Campuran	37	146.50																			
		- Kayu Indah	-	-																			

		Sub Total Juni 2020	455	2,166.77
2	LHP No. 10/LHP-KB/BLOK CO - RKT/X/2020	05 Oktober 2020		
		- Meranti	210	959.96
		- Rimba Campuran	28	62.54
		- Kayu Indah	-	-
		Sub Total Oktober 2020	238	1,022.50
3	LHP No. 12/LHP-KB/BLOK CO - RKT/XI/2020	04 Desember 2020		
		- Meranti	419	2,464.25
		- Rimba Campuran	16	43.39
		- Kayu Indah	-	-
		Sub Total Desember 2020	435	2,507.64
4	LHP No. 13/LHP-KB/BLOK CO - RKT/XI/2020	16 Desember 2020		
		- Meranti	322	2,088.11
		- Rimba Campuran	23	96.02
		- Kayu Indah	-	-
		Sub Total Desember 2020	345	2,184.13
5	LHP No. 14/LHP-KB/BLOK CO - RKT/XI/2020	29 Desember 2020		
		- Meranti	678	4,036.69
		- Rimba Campuran	32	143.19
		- Kayu Indah	-	-
		Sub Total Desember 2020	395	2,184.13
TOTAL LHP Periode Audit 2021				
		- Meranti	2,047	11,569.28
		- Rimba Campuran	136	491.64
		- Kayu Indah	-	-
Total LHP Periode Audit 2021 :			2,183	12,060.92

Pemeriksaan terhadap SIPUHH bahwa LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP atas nama Asranniansyah No.Register: 00389-11/PKB-R/XX/2011.

Terdapat buku ukur yang dapat diverifikasi keberadaannya sesuai dengan LHP. Berdasarkan Pemeriksaan telah sesuai Permen LHK No. P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tgl. 17 Oktober 2019 dimana Buku Ukur telah di-LHP-kan pada Bulan terkait.

Berdasarkan dokumen Neraca Kayu Bulat PT Sumalindo Lestari Jaya V yang dibuat pertanggal Maret 20201 (periode Maret 2020 s.d. Februari 2021), Stok kayu bulat pada PT Sumalindo Lestari Jaya V adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
		Batang	Volume (m3)
1.	Stok Per 31 Desember 2019	1.220	7.194,28
2.	Realisasi Produksi (LHP) RKT 2020 dan 2021	2.183	12,060.92
3.	Penjualan dan DKDS	2.108	11.705,56
4.	Stok Per 31 Desember 2020	1.295	7.371,94

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan sungai Savun pada koordinat N: 00° 37' 11,43" dan E: 115° 09' 43,12" dengan jumlah sample sebanyak 130 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,32 %.

Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Hutan Sungai Savun pada koordinat N: 00° 37' 11,43" dan E: 115° 09' 43,12" diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP yaitu :

- Kayu Log dengan nomor produksi 1337 mempunyai ID Barcode 1907AXXSLJV000000000050185 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 05-OKT-2020.
- Kayu Log dengan nomor produksi 1308 mempunyai ID barcode 1907AXXSLJV0000000000051182 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 05-OKT-2020.
- Kayu Log dengan nomor produksi 760 mempunyai ID Barcode 1907AXXSLJV0000000000050548 berasal dari LHP No. 13/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/XII/2020 tanggal 16-DES-2020.
- Kayu Log dengan nomor produksi 1553 mempunyai ID Barcode 1907AXXSLJV0000000000040924 berasal dari LHP No. 12/LHP/KBS/BLOK-CO/SLJ-V/XII/2020 tanggal 4-DES-2020.
- Kayu Log dengan nomor produksi 547 mempunyai ID Barcode 1907AXXSLJV0000000000040751 berasal dari LHP No. 13/LHP/KBS/BLOK-CO/SLJ-V/XII/2020 tanggal 16-DES-2020.
- Kayu Log dengan nomor produksi 986 mempunyai ID Barcode 1907AXXSLJV0000000000051042 berasal dari LHP No. 10/LHP/KB/BLOK-CO/SLJ-V/X/2020 tanggal 05-OKT-2020.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya telah menetapkan keberadaan TPK Hutan maupun TPK Antara dengan Surat Keputusan Direktur yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Terdapat SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 001/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD//2021 tgl. 4 Januari 2021 tentang Penetapan tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) IUPHHK PT Sumalindo Lestari jaya V Tahun 2021. SK ditanda tangani oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk; Amir Sunarko.

		<p>TPK Hutan Km. 0 Sungai Savun terletak pada lokasi dengan titik koordinat N: 00° 37' 10,50" dan E: 115° 09' 40,16" dengan kapasitas ± 7.500 m3. SK penetapan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>b) Terdapat SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 009/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VI/2019 tgl. 27 Mei 2019 tentang Penetapan Lokasi tempat Penimbunan Kayu Antara (Logpond) Muara S. Suman Kampung Long Melaham. SK ditanda tangani oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk; Amir Sunarko.</p> <p>TPK Antara Logpond Muara Sungai Suman terletak pada lokasi dengan titik koordinat N: 00° 26' 40,1" dan E: 115° 19' 13,5" dengan kapasitas ± 4.500 m3.</p> <p>c) Terdapat SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 030/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VI/2015 tgl. 8 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi tempat Penimbunan Kayu Antara (Logpond) Km. 0 Karangin Kampung Long Melaham. SK ditanda tangani oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk; Amir Sunarko.</p> <p>TPK Antara Logpond Muara Sungai Suman terletak pada lokasi dengan titik koordinat N: 00° 26' 43,3" dan E: 115° 19' 15,5" dengan kapasitas ± 7.500 m3. SK penetapan ini berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2020.</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan a.n. Achmad Rizaldi No. Reg. 025697-11/PKB-R/XX/2019 berlaku s.d. 24 Juni 2022 berdasarkan SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 012/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VI/2019 tgl. 02 Juli 2019. 2) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Antara a.n. Tiyas Ismullah No. Reg. 025698-11/PKB-R/XX/2019 berlaku s.d. 24 Juni 2022 berdasarkan SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 013/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VI/2019 tgl. 02 Juli 2019. <p>Terdapat Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai Petugas P3KB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan Petugas Penerima Kayu Bulat TPK Antara Muara Sungai Suman a.n. Muhammad Firzan Hanafi No. Reg. 02775-11/PKB-R/XX/2020 berlaku s.d. 1 Maret 2023 berdasarkan SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 013/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/IV/2020 tgl. 2 Maret 2020. <p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km. 0 Sungai Savun ke TPK Antara (Logpond) Muara S. Suman Kampung Long Melaham sebanyak 25 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 2.008 batang dengan volume 11.705,56 m3.</p> <p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond) Muara S. Suman Kampung Long Melaham ke Industry (Penjualan) sebanyak 6 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 2.008 batang dengan volume 11.705,56 m3.</p> <p>Terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) sebanyak 100 batang dengan volume 177,70 m3. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online.</p>
--	--	---

3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dapat diverifikasi bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Sumalindo Lestari Jaya V telah dilaksanakan melalui SIPUHH sesuai ketentuan. Dapat diverifikasi penggunaan barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Tanda-tanda PUHH/ barcode telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak tebangan.</p> <p>Berdasarkan uji petik lacak balak dapat diverifikasi tanda-tanda PUHH/ barcode dapat digunakan untuk lacak balak. Adapun pelaksanaan lacak balak di lapangan dengan sample sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kayu Log dengan ID Barcode 1907AXXSLJV000000000040036 yang terdapat dalam dokumen SKSHHK Hutan No. KB.B.7758300 terdapat dalam dokumen LHP No. 12/LHP-KB/BLOK CO-RKT/XII/2020 Tgl. 04 Desember 2020 yang berasal dari Buku Ukur No. 14/BU/BLOKCO/RKT/SLJ-V/XII/2020 tanggal 3 Des 2020 dapat ditelusuri sampai tunggul dimaksud dengan nomor Tunggul 1363 yang terletak dalam Blok/Petak I-02 pada titik koordinat N: 0° 41' 10" dan E: 115° 14' 41". 2) Kayu Log dengan ID Barcode 1907AXXSLJV000000000048344 yang terdapat dalam dokumen SKSHHK Hutan No. KB.B.7401321 terdapat dalam dokumen LHP No. 10/LHP-KB/BLOK CO-RKT/X/2020 Tgl. 05 Oktober 2020 yang berasal dari Buku Ukur No. 09/BU/BLOKCO/RKT/SLJ-V/X/2020 2 OKT 2020 dapat ditelusuri sampai tunggul dimaksud dengan nomor Tunggul 45 yang terletak dalam Blok/Petak I-11 pada titik koordinat N: 0° 39' 05" dan E: 115° 13' 58".
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat SOP Tata Usaha Kayu pada PT Sumalindo Lestari Jaya V antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) SOP Proses Legal LOG dengan nomor Dokumen LOG-03/P-03-04 tanggal 31 Januari 2020 b) SOP Pengukuran, Penentuan Kualita dan Penandaan Kayu dengan nomor Dokumen LOG-03/P-01-02 tanggal 30 Januari 2020 <p>Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang sebagaimana pada verifier 3.1.3.a.</p> <p>Penandaan identitas kayu pada tunggu menggunakan <i>id barcode</i> warna kuning. Diverifikasi bahwa penandaan identitas pada bontos kayu produksi dilaksanakan dengan memberikan tanda berupa <i>id barcode</i> warna kuning dan nomor produksi menggunakan label hijau. Pemeriksaan Lapangan di TPK Hutan dan TPK Antara dan Tunggul di Petak Tebangan diketahui bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melaksanakan kegiatan pemberian identitas secara konsisten pada kayu hasil produksinya.</p>

5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km. 0 Sungai Savun ke TPK Antara (Logpond) Muara S. Suman Kampung Long Melaham sebanyak 25 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 2.008 batang dengan volume 11.705,56 m3.</p> <p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK Hutan, PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond) Muara S. Suman Kampung Long Melaham ke Industry (Penjualan) sebanyak 6 set untuk pengangkutan kayu log sebanyak 2.008 batang dengan volume 11.705,56 m3.</p> <p>Terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) sebanyak 100 batang dengan volume 177,70 m3. BA DKDS telah diinput dalam SIPUHH Online.</p> <p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan a.n. Achmad Rizaldi No. Reg. 025697-11/PKB-R/XX/2019 berlaku s.d. 24 Juni 2022 berdasarkan SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 012/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VII/2019 tgl. 02 Juli 2019. b) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Antara a.n. Tiyas Ismullah No. Reg. 025698-11/PKB-R/XX/2019 berlaku s.d. 24 Juni 2022 berdasarkan SK Direktur Utama PT SLJ Global Tbk No. 013/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VII/2019 tgl. 02 Juli 2019.

6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan																																																																																																							
	Nilai	:	MEMENUHI (M)																																																																																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat copy print out SiPNBP PT SLJ V berupa dokumen Surat Perintah Pembayaran atas kewajiban iuran PSDH dan DR pada PT Sumalindo Lestari Jaya V yang dilengkapi dengan kode Billing dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Total SPP atas kewajiban iuran PSDH sebesar Rp. 957.953.950,- 2) Total SPP atas kewajiban iuran DR sebesar US\$ 196.732,46. 																																																																																																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">SPP atas PSDH</th> </tr> <tr> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">1</td> <td rowspan="6">LHP Juni 2020</td> <td>820200610367465</td> <td>10/6/2020</td> <td>153,433,830.00</td> </tr> <tr> <td>820200610367455</td> <td>10/6/2020</td> <td>15,067,440.00</td> </tr> <tr> <td>820200610367470</td> <td>10/6/2020</td> <td>920,160.00</td> </tr> <tr> <td>820200610366882</td> <td>10/6/2020</td> <td>434,460.00</td> </tr> <tr> <td>820200610366891</td> <td>10/6/2020</td> <td>211,110.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>170,067,000.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">2</td> <td rowspan="6">LHP Oktober 2020</td> <td>820201005343523</td> <td>5/10/2020</td> <td>72,042,510.00</td> </tr> <tr> <td>820201005343489</td> <td>5/10/2020</td> <td>5,929,200.00</td> </tr> <tr> <td>820201005343515</td> <td>5/10/2020</td> <td>97,000.00</td> </tr> <tr> <td>820201005343486</td> <td>5/10/2020</td> <td>1,004,880.00</td> </tr> <tr> <td>820201005343501</td> <td>5/10/2020</td> <td>653,480.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>79,727,070.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="15">3</td> <td rowspan="15">LHP Desember 2020</td> <td>820201204474683</td> <td>4/12/2020</td> <td>155,212,350.00</td> </tr> <tr> <td>820201204474673</td> <td>4/12/2020</td> <td>2,901,120.00</td> </tr> <tr> <td>820201204474678</td> <td>4/12/2020</td> <td>194,680.00</td> </tr> <tr> <td>820201204474681</td> <td>4/12/2020</td> <td>35,743,710.00</td> </tr> <tr> <td>820201204474665</td> <td>4/12/2020</td> <td>5,981,100.00</td> </tr> <tr> <td>820201204474661</td> <td>4/12/2020</td> <td>1,107,120.00</td> </tr> <tr> <td>820201216395283</td> <td>16/12/2020</td> <td>133,755,940.00</td> </tr> <tr> <td>820201216396257</td> <td>16/12/2020</td> <td>5,288,880.00</td> </tr> <tr> <td>820201216395269</td> <td>16/12/2020</td> <td>30,751,360.00</td> </tr> <tr> <td>820201216396223</td> <td>16/12/2020</td> <td>2,311,920.00</td> </tr> <tr> <td>820201216396209</td> <td>16/12/2020</td> <td>1,478,100.00</td> </tr> <tr> <td>820201230350120</td> <td>30-12-2020</td> <td>315,356,260.00</td> </tr> <tr> <td>820201230349329</td> <td>30-12-2020</td> <td>18,077,340.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>708,159,880.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total :</td> <td>957,953,950.00</td> </tr> </tbody> </table>			No	Bulan	SPP atas PSDH			Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	1	LHP Juni 2020	820200610367465	10/6/2020	153,433,830.00	820200610367455	10/6/2020	15,067,440.00	820200610367470	10/6/2020	920,160.00	820200610366882	10/6/2020	434,460.00	820200610366891	10/6/2020	211,110.00	Jumlah			170,067,000.00	2	LHP Oktober 2020	820201005343523	5/10/2020	72,042,510.00	820201005343489	5/10/2020	5,929,200.00	820201005343515	5/10/2020	97,000.00	820201005343486	5/10/2020	1,004,880.00	820201005343501	5/10/2020	653,480.00	Jumlah			79,727,070.00	3	LHP Desember 2020	820201204474683	4/12/2020	155,212,350.00	820201204474673	4/12/2020	2,901,120.00	820201204474678	4/12/2020	194,680.00	820201204474681	4/12/2020	35,743,710.00	820201204474665	4/12/2020	5,981,100.00	820201204474661	4/12/2020	1,107,120.00	820201216395283	16/12/2020	133,755,940.00	820201216396257	16/12/2020	5,288,880.00	820201216395269	16/12/2020	30,751,360.00	820201216396223	16/12/2020	2,311,920.00	820201216396209	16/12/2020	1,478,100.00	820201230350120	30-12-2020	315,356,260.00	820201230349329	30-12-2020	18,077,340.00					708,159,880.00				Total :	957,953,950.00
No	Bulan	SPP atas PSDH																																																																																																								
		Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)																																																																																																						
1	LHP Juni 2020	820200610367465	10/6/2020	153,433,830.00																																																																																																						
		820200610367455	10/6/2020	15,067,440.00																																																																																																						
		820200610367470	10/6/2020	920,160.00																																																																																																						
		820200610366882	10/6/2020	434,460.00																																																																																																						
		820200610366891	10/6/2020	211,110.00																																																																																																						
		Jumlah			170,067,000.00																																																																																																					
2	LHP Oktober 2020	820201005343523	5/10/2020	72,042,510.00																																																																																																						
		820201005343489	5/10/2020	5,929,200.00																																																																																																						
		820201005343515	5/10/2020	97,000.00																																																																																																						
		820201005343486	5/10/2020	1,004,880.00																																																																																																						
		820201005343501	5/10/2020	653,480.00																																																																																																						
		Jumlah			79,727,070.00																																																																																																					
3	LHP Desember 2020	820201204474683	4/12/2020	155,212,350.00																																																																																																						
		820201204474673	4/12/2020	2,901,120.00																																																																																																						
		820201204474678	4/12/2020	194,680.00																																																																																																						
		820201204474681	4/12/2020	35,743,710.00																																																																																																						
		820201204474665	4/12/2020	5,981,100.00																																																																																																						
		820201204474661	4/12/2020	1,107,120.00																																																																																																						
		820201216395283	16/12/2020	133,755,940.00																																																																																																						
		820201216396257	16/12/2020	5,288,880.00																																																																																																						
		820201216395269	16/12/2020	30,751,360.00																																																																																																						
		820201216396223	16/12/2020	2,311,920.00																																																																																																						
		820201216396209	16/12/2020	1,478,100.00																																																																																																						
		820201230350120	30-12-2020	315,356,260.00																																																																																																						
		820201230349329	30-12-2020	18,077,340.00																																																																																																						
						708,159,880.00																																																																																																				
					Total :	957,953,950.00																																																																																																				

No	Bulan	SPP atas DR		
		Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	LHP Juni 2020	8202200610366893	10/6/2020	31,635.32
		8202200610366883	10/6/2020	3,186.76
		8202200610367460	10/6/2020	187.44
		8202200610366880	10/6/2020	89.12
		8202200610366888	10/6/2020	27.24
		Jumlah		
2	LHP Oktober 2020	820201005343518	5/10/2020	14,832.16
		820201005341351	5/10/2020	1,232.93
		820201005343506	5/10/2020	26.19
		820201005343482	5/10/2020	214.55
		820201005343494	5/10/2020	84.32
		Jumlah		
3	LHP Desember 2020	820201204474682	4/12/2020	31,667.56
		820201204474671	4/12/2020	604.91
		820201204474676	4/12/2020	25.12
		820201204474680	4/12/2020	7,342.19
		820201204474662	4/12/2020	1,236.48
		820201204474658	4/12/2020	231.99
		820201216395281	16/12/2020	27,475.17
		820201216395257	16/12/2020	1,136.59
		820201216396269	16/12/2020	6,299.54
		820201216396212	16/12/2020	474.24
		820201216396206	16/12/2020	303.20
		820201230349334	30-12-2020	64,659.86
		820201230349325	30-12-2020	3,759.58
		Jumlah		
		Total :	196,732.46	
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	
	Nilai	:	MEMENUHI (M)	

Ringkasan Justifikasi : Auditee telah dapat menunjukkan bukti audit berupa dokumen pembayaran atas tagihan SPP PSDH dan DR sesuai dengan jenis dan volume kayu yang di LHP-kan.

Dapat diverifikasi pada Si-PNBP an. PT Sumalindo Lestari Jaya V dan terdapat kode NTPN sebagai salah satu bukti Penerimaan Negara.

Terdapat arsip dokumen pembayaran atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH pada PT Sumalindo Lestari Jaya V yang merupakan print out dari system Si-PNBP dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bukti Pembayaran atas luran PSDH dengan total sebesar Rp. 957.953.950,-
- 2) Bukti Pembayaran atas luran DR dengan total sebesar US\$ 196.732,46

No	Bulan	Pembayaran PSDH			
		Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	NTPN
1	LHP Juni 2020	820200610367465	10/6/2020	153,433,830.00	FA00255DE46UE1V9
		820200610367455	10/6/2020	15,067,440.00	A010F55DE46UE1UV
		820200610367470	10/6/2020	920,160.00	C74950N9UVB0D1VE
		820200610366882	10/6/2020	434,460.00	9DA5D2G4UKFP71D2
		820200610366891	10/6/2020	211,110.00	4E7FF1JNEPTCQ1DB
		Jumlah			170,067,000.00
2	LHP Oktober 2020	820201005343523	5/10/2020	72,042,510.00	5F4083CIEFDU9OP3
		820201005343489	5/10/2020	5,929,200.00	DA4478N3DES8NOO1
		820201005343515	5/10/2020	97,000.00	5998B55DE4IN3OOR
		820201005343486	5/10/2020	1,004,880.00	DA4A061QTV53GONU
		820201005343501	5/10/2020	653,480.00	03F471JNEQ95FOOD
		Jumlah			79,727,070.00
3	LHP Desember 2020	820201204474683	4/12/2020	155,212,350.00	E8FE33CIEFJS6OOPR
		820201204474673	4/12/2020	2,901,120.00	E07FE3CIEFJS6OPH
		820201204474678	4/12/2020	194,680.00	E92527QLTKFQ70PM
		820201204474681	4/12/2020	35,743,710.00	9FFBE1JNEQF3COPP
		820201204474665	4/12/2020	5,981,100.00	F1CD055DE40LOOP9
		820201204474661	4/12/2020	1,107,120.00	68CE31JNEQF3COP5
		820201216395283	16/12/2020	133,755,940.00	D94AD3CIEFK7IIOJ
		820201216396257	16/12/2020	5,288,880.00	00FD56U8DPTP6IV1
		820201216395269	16/12/2020	30,751,360.00	D6B688N3DF2IO5

		82020121 6396223	16/12/2020	2,311,920.00	6DE633CIEFK7IITV
		82020121 6396209	16/12/2020	1,478,100.00	853FB8N3DF2I0ITH
		82020123 0350120	30-12-2020	315,356,260.00	702680N9UVTF LDP8
		82020123 0349329	30-12-2020	18,077,340.00	9854B8N3DF2VAD0H
				708,159,880.00	
				957,953,950.00	

Bulan	Pembayaran DR			
	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	NTPN
LHP Juni 2020	820220061 0366893	10/6/2020	31,635.32	43C133CIEF25K1DD
	820220061 0366883	10/6/2020	3,186.76	B74723CIEF25K1D3
	820220061 0367460	10/6/2020	187.44	12EC80N9UVB0D1V4
	820220061 0366880	10/6/2020	89.12	B51240N9UVB0D1D0
	820220061 0366888	10/6/2020	27.24	EC8467QLTJU3L1D8
Jumlah			35,125.88	
LHP Oktober 2020	820201005 343518	5/10/2020	14,832.16	B4A087QLTK9SA00I
	820201005 341351	5/10/2020	1,232.93	FE48B1JNEQ95FML7
	820201005 343506	5/10/2020	26.19	1CD3061QTV53GOO
	820201005 343482	5/10/2020	214.55	721192G4UKRHSO
	820201005 343494	5/10/2020	84.32	253B448VUA0MO06
Jumlah			16,390.15	
LHP Desember 2020	820201204 474682	4/12/2020	31,667.56	18A9E2G4UL1FPOPC
	820201204 474671	4/12/2020	604.91	3F7551JNEQF3COPF
	820201204 474676	4/12/2020	25.12	63CF761QTVB1DOPH
	820201204 474680	4/12/2020	7,342.19	881040N9UVSMVOP
	820201204 474662	4/12/2020	1,236.48	F6DE52G4AUL1FPOF
	820201204 474658	4/12/2020	231.99	O89ED7QLTKFQ70P2
	820201216 395281	16/12/2020	27,475.17	88A6E1JNEQFEOIOH
	820201216 395257	16/12/2020	1,136.59	062816U8DPTP6HVF
	820201216 396269	16/12/2020	6,299.54	3CF9755DE40CIV9
	820201216 396212	16/12/2020	474.24	888532G4AUL1R5ITI

			820201216 396206	16/12/2020	303.20	F48A261QTVBCPITE	
			820201230 349334	30-12-2020	64,659.86	AD63748VUA719D0M	
			820201230 349325	30-12-2020	3,759.58	8AD4C55DE4PDMDCD	
					145,216.43		
				Total :	196,732.46		
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.				
	Nilai	:	MEMENUHI (M)				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p> <p>Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut telah didasarkan atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH. 3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012. 4. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. 				
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT				
	Nilai	:	Not applicable (N/A)				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.</p> <p>Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ <i>not applicable</i>.</p>				
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.				
	Nilai	:	MEMENUHI (M)				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Lestari Jaya V telah dapat menunjukkan dokumen kapal pengangkut yang berbendera Indonesia sesuai SKSHHK yang telah diterbitkan.</p> <p>Terdapat dokumen Kapal yang dipergunakan untuk pengangkutan kayu log PT Sumalindo Lestari Jaya V menuju ke industry berupa dokumen Surat ijin berlayar atas nama kapal sebagai berikut :</p>				

No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	No. SKSHHK	TANGGAL	SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR	
				NOMOR	TANGGAL
1	KM. SINGA MAHAKAM 02	KB.B.658 3185	24 April 2020	551.1/120/H UB-TU/IV/2020	24 April 2020
2	KM. SINGA MAHAKAM 04	KB.B.679 2800	18 Juni 2020	551.1/175/H UB-TU/VI/2020	18 Juni 2020
3	KM. SINGA MAHAKAM 04	KB.B.744 3631	27 Oktober 2021	551.1/288/H UB-TU/X/2020	27 Oktober 2020
4	KM. SINGA MAHAKAM 04	KB.B.776 1475	8 Januari 2021	551.1/014/H UB-TU/I/2021	8 Januari 2021
5	KM. SINGA MAHAKAM 03	KB.B.803 6021	7 Maret 2021	551.1/39/HU B-TU/III/2021	8 Maret 2021
6	KM. SINGA MAHAKAM 01	KB.B.808 2888	16 Maret 2021	551.1/49/HU B-TU/III/2021	16 Maret 2021

11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki Sertifikat PHPL dari LP PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 012.SPHPL.019-IDN berlaku selama 5 (lima) Tahun dari 18 April 2016 s.d. 17 April 2021. Dijumpai tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK. PT Sumalindo Lestari Jaya V telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

26. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki dokumen lingkungan yang lengkap yang terdiri atas : a) Dokumen AMDAL lengkap yang terdiri Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Lampiran Analisis Dampak Lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor 115/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 9 September 1997 untuk areal seluas 59.066 Ha. b) Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V yang disusun atas areal pencadangan tambahan seluas 21.300 Ha dan telah disahkan oleh Komisi Amdal Daerah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat nomor 540/13/SEKR-AMDAL/X/06 tanggal 19 Oktober 2006. c) Dokumen Amdal untuk areal penambahan 21.300 Ha (disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kepala Komisi

		AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 540/09.1/Sekr.AMDAL/IX/06 tanggal 14 September 2006).
2.	Verifier 4.1.2.a	: Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya V yang disusun atas areal pencadangan tambahan seluas 21.300 Ha dan telah disahkan oleh Komisi Amdal Daerah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat nomor 540/13/SEKR-AMDAL/X/06 tanggal 19 Oktober 2006.
3.	Verifier 4.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT Sumalindo Lestari Jaya V untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2020. Terdapat bukti tanda terima dokumen diatas lembar surat Penyampaian Laporan Kegiatan Semester I Tahun 2020 Kegiatan RKL dan RPL dengan nomor surat pengantar No.: 049/LD/SLJG/SMD/MI/2020 tertanggal 10 Juli 2020. Laporan RKL dan RPL telah diterima oleh Staff Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 17 Juli 2020 oleh Robertas Timo, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu. Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain : 1) Pengelolaan Kawasan Lereng E yang terletak pada koordinat N: 00° 40' 28,0" dan E: 115° 14' 35,0". Terdapat plang nama Kawasan Lereng 'E' pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna kuning silang sepanjang jalur batas. 2) Pengelolaan KPPN berupa plang nama diluar areal KPPN yang terletak pada koordinat N: 00° 37' 43,6" dan E: 115° 10' 22,0". Terdapat plang nama KPPN pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. 3) Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Alan yang terletak pada koordinat N: 00° 41' 13,0" dan E: 115° 12' 35,0". Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Alan pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna kuning silang sepanjang jalur batas. 4) Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai SALUNG yang terletak pada koordinat N: 00° 41' 14,0" dan E: 115° 13' 20,0". Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Salung pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. Tanda batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna kuning silang (+) sepanjang jalur batas. 5) Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Telang Belaq yang terletak pada koordinat N: 000 41' 12,0" dan E: 1150 14' 10,0". Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Alan pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam. 6) Pemantauan Lingkungan berupa Curah Hujan menggunakan Ombometer pada Persemaian Basecamp KM 0 pada koordinat 0°33' 2,0" N dan 115° 12' 39,00" E dan pada Koordinat Camp Savun pada koordinat 0° 37' 12,54" N dan 115° 9' 42,53" E.

		<p>7) Pemantauan Lingkungan berupa Erosi menggunakan bak pengukur erosi pada koordinat 0° 41' 9,0" N dan 115° 13' 14,0" E.</p> <p>8) Pemantauan Lingkungan berupa Debit Air Sungai menggunakan stick pengukur TMA pada koordinat 0° 41' 14,0" N dan 115° 13' 21,0" E.</p> <p>9) Pemantauan Lingkungan berupa Kualitas air Sungai Alan yang telah dilakukan pada koordinat 0° 41' 4,0" N dan 115° 12' 35,0" E.</p> <p>10) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Sumalindo Lestari Jaya V. Perakitan, Tenaga Survey ITSP dan PAK, serta PUP (Harian). Produksi Operator Chainsaw dan Traktor (Borongan), Penanaman dan Persemaian (Harian Lepas).</p> <p>11) Pemberian Bantuan Sosial & Keagamaan Kepada Desa Batu Majang, Long Bagun dan Ujoh Bilang saat Natal kepada Gereja, Isra' Mi'rat serta Maulid Nabi kepada Muslim, serta Peringatan HUT RI kepada Karang taruna.</p> <p>12) Bantuan BBM untuk acara kerohanian dan acara kematian.</p> <p>13) Tranportasi Masyarakat ke Ladang menggunakan Dump Truck dan Anak Sekolah menggunakan Kapal (sewa) beserta BBMnya.</p>
--	--	--

27. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya V telah memiliki 11 Prosedur terkait dengan pelaksanaan K3 yaitu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur Alat Pelindung Diri, 2) SOP Alat Peadan Api Ringan, 3) Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan, 4) Investigasi Penyebab Kebakaran Hutan, 5) Pemeliharaan Alat-alat PMK, 6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, 7) Penyelamatan dan Evakuasi, 8) Kondisi Emergency, 9) Penyelidikan Kecelakaan, 10) Pelaporan Kecelakaan Kerja dan 11) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. <p>Terdapat Surat Keputusan Kepala Divisi Natural Forest Management No. 04/SLJ/LD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengukukan Pengurus Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3). Adapun susunan Pengurus P2K3 PT Sumalindo Lestari Jaya V adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Basri Kube - Wakil Ketua : Ahmad Muhaimin - Sekretaris : Rachman Suryana - PJ Kesehatan Kerja : Nurvianti - PJ Bid. Safety : Afdhol Mabruri - PJ Bid. Inspeksi : Kasenan - PJ Bid. Peralatan : Asraniansyah

2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Sumalindo Lestari Jaya V Mahakam Ulu berupa Data Sarana Prasarana Damkarhut dan Satpam PH & K3 PT Sumalindi Lestari Jaya V.</p> <p>Daftar sarpras K3 terdiri antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlengkapan tangan Peralatan Perorangan Pompa air dan perlengkapannya Perlitan Telekomunikasi Peralatan mekanis Perlitan Transportasi Perlitan Logistik Medis dan SAR Sarana Perlindungan Hutan. <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan <i>metode sampling</i> diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kedarluasa yang di pasang pada bangunan kantor. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Basecamp Km 0 dan TPK Antara - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) di sepanjang jalan logging
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen laporan P2K3 pada PT Sumalindo Lestari Jaya V. laporan disusun setiap Triwulan dan secara rutin selalu disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat dokumen laporan P2K3 Triwulan I, II, III dan IV tahun 2020.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan PIC VLK Hutan, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan APD saat bekerja. - Pada prinsipnya sebelum bekerja diberikan pengarahaan tentang Keselamatan Kerja K3 - Melakukan pemasangan spanduk beserta himbuan penerapan K3. - Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat. - Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. - Briefing dan sosialisasi K3 kepada pekerja sebelum turun lapangan.

4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya V dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) PUK SP Kahutindo- Natural Forest Management PT SLJ Global Tbk. Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek, Loajanan, Samarinda, Kalimantan Timur Telp. 0541 261277.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Direksi yang ditanda tangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur dengan Nomor: 170A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2019 tanggal 03 April 2019 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Natural Forest Management dengan susunan pengurus periode 2019-2021.</p> <p>Ketua saat ini Albert Antonius.</p>
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT SLJ Global Tbk dengan Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia. Dokumen PKB terdiri atas 17 Bab dengan 125 pasal.</p> <p>Dokumen PKB telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1382/B.PHI & Jamsostek/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pendaftaran PKB antara PT SLJ Global Tbk dengan Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia.</p> <p>Dokumen PKB berlaku mulai tanggal 21 Mei 2019 s/d 20 Mei 2021.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat daftar karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya V periode 31 januari 2021 diman terdapat sebanyak 25 karyawan yang diterbitkan oleh Bagian Personalia dan diketahui oleh masing Site Manager.</p> <p>a) Site Manager terdapat sebanyak 1 Karyawan b) Deb. Scalling dan Grading terdapat sebanyak 6 karyawan c) Perencanaan terdapat sebanyak 6 karyawan d) Pembinaan Hutan terdapat sebanyak 6 karyawan e) Administrasi dan G.A. terdapat sebanyak 6 karyawan</p> <p>Hasil verifikasi diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan).</p> <p>Karyawan termuda atas nama Tyas Ismulloh, Ganis PHPL PKB dengan jabatan sebagai Deb. Scalling dan Grading yang lahir di Loa Duri pada tanggal 6 februari 2001 dan mulai bekerja pada tanggal 15 Juni 2019. Sehingga pada saat yang bersangkutan mulai bekerja pada PT Sumalindo Lestari Jaya V telah berusia 18 Tahun 4 Bulan.</p> <p>Terdapat dokumen copy KTP yang dapat diverifikasi.</p>

